

SKRIPSI
KONSEP PEMIDANAAN HUKUM PIDANA ISLAM
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA NASIONAL



OLEH

NURFATIMAH AMIRUDDIN

NIM : 2020203874231031

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2025

**KONSEP PEMIDANAAN HUKUM PIDANA ISLAM
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA NASIONAL**



OLEH

**NURFATIMAH AMIRUDDIN
NIM: 2020203874231031**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam
Dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Nasional.
Nama Mahasiswa : Nurfatimah Amiruddin
Nim : 2020203874231031
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1928
Tahun 2023.

Disetujui Oleh :
Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP : 19840312 201503 1 004
Pembimbing Pendamping : Rasna, Lc., M.H
NIDN : 2028098602

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam
 Dalam Kitab Undang-undang Hukum
 Pidana Nasional.

Nama Mahasiswa : Nurfatimah Amiruddin

Nim : 2020203874231031

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
 Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1928
 Tahun 2023.

Tanggal Persetujuan : 23 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A

(Ketua)

Rasna Lc., M.H

(Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag

(Anggota)

Rustam Magun Pikahulan, S. HI., M.H

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt berkat hidayah, taufik dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional” ini dan tepat waktu sebagai syarat untuk meraih gelar S1. Shalawat serta salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw beserta para keluarga dan sahabatnya.

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Amiruddin dan ibunda Rahmatia. M dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Serta kepada saudari saya Nuraliyah Amiruddin dan Putri Ramadhani Amiruddin berkat doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya.

Selain itu, penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing Utama dan Ibu Rasna, Lc., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan maupun arahan serta bimbingan yang telah diberikan. Penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

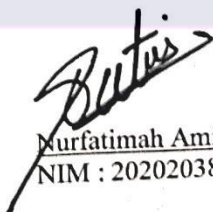
1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Sahabat-sahabat yang senantiasa **menemani** dan memberikan semangat kepada penulis terkhusus kepada Yasmin Salsabila, Purnamasyari, dan Nurfadillah.
6. Pemilik Nim 19.2600.004 *partnert special* saya, terima kasih telah menjadi sosok teman dalam segala hal, selalu menemani dan meluangkan waktunya pada proses bimbingan, terima kasih karna selalu memberikan semangat dan selalu menghibur saya untuk terus maju meraih apapun yang saya inginkan.
7. Terakhir, kepada diri saya sendiri Nurfatimah Amiruddin, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih karna tidak menyerah karna ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan kepada diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun engkau berada. Apapun kurang dan lebihnya ayo rayakan sendiri.

Akhir kata penulis **menyampaikan** agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 15 Juli 2025

Penulis


Nurfatimah Amiruddin
NIM : 2020203874231031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

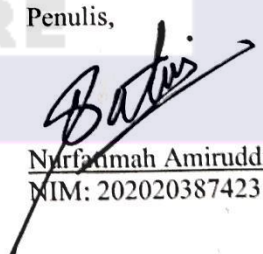
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurfatimah Amiruddin
NIM : 2020203874231031
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 11 November 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Nasional

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Juni 2025

Penulis,


Nurfatimah Amiruddin
NIM: 2020203874231031

ABSTRAK

Nurfatimah Amiruddin, *Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, (dibimbing oleh Dr. H Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing pertama dan Rasna Lc., M.H selaku pembimbing kedua).

Penelitian ini membahas tentang konsep pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dengan mengkaji dua rumusan masalah yaitu; (1) Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP dan (2) Relevansi antara konsep pemidanaan Hukum Pidana Islam dan KUHP dengan Nilai-Nilai Pancasila. Pemahaman mendalam mengenai konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP, serta relevansinya dengan nilai-nilai pancasila sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan karakteristik Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP serta untuk menganalisis relevansi antara konsep pemidanaan hukum pidana Islam dan KUHP nasional dengan nilai-nilai pancasila.

Metodologi penelitian ini ialah studi pustaka yang menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan metode pengumpulan datanya adalah pendekatan survei kepustakaan, yaitu penelusuran buku-buku, jurnal, karya tulis, dan jenis-jenis kepustakaan lainnya. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP memiliki tujuan yang serupa, yaitu menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Namun, keduanya berbeda dari segi dasar filosofi dan pendekatan: hukum pidana Islam bersumber dari wahyu ilahi (Al-Qur'an dan Hadis) dengan orientasi moral dan spiritual, sedangkan KUHP bersifat sekuler dan rasional, berlandaskan pada hukum positif buatan negara. (2) Relevansi pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP terletak pada fungsinya sebagai sarana utama penegakan hukum guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konsep *'uqubah* mencakup nilai-nilai edukatif dan preventif, serta terbagi dalam tiga jenis utama, yaitu *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*, pemidanaan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana akhlak, tanggung jawab sosial dan perlindungan masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum pidana Islam dan KUHP dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk pengembangan sistem hukum nasional yang lebih adil dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Pemidanaan, KUHP, Hukum Pidana Islam, *'Uqubah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
1. Konsep Pidana.....	8
2. Hukum Pidana Islam.....	11
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (KUHP)	13
F. Tinjauan Penelitian Relevan	14
G. Landasan Teori	19
H. Metode Penelitian	31
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
2. Jenis dan Sumber Data.....	32
4. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.....	34
5. Teknik Analisis Data	34
BAB II KONSEP PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP	37
A. Teori Tujuan Pidana	37
B. Konsep Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	40
C. Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Islam	41

D. Perbandingan Prinsip Dasar Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam	43
E. Persamaan dan Perbedaan Jenis Sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam	45
F. Analisis Kesesuaian Antara Teori Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam	47
BAB III KESESUAIAN ANTARA KONSEP PEMIDANAAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA	51
A. Gagasan Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia Berdasarkan Pancasila.....	51
B. Relevansi Asas Keseimbangan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.....	55
C. Bentuk dan Tujuan Pemidanaan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.....	58
D. Prospek Pengakomodasian Hukum Pidana Islam ke dalam Hukum Pidana Nasional Atas Dasar Pancasila	69
E. Ketentuan yang Berlaku dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam didasarkan Pancasila	72
F. Hambatan Pemidanaan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.....	76
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	X

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	num	N	em
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ي	hamza	‘	apostrof
ء	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

A. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

B. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يُ	fathah dan ya	ai	a
وُ	fathah dan wau	iu	i

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أُ/ـُ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ/ـِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *ymūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- A. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- B. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْدَا۟۟۟۟ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*
 اَلْمَدِيْنَةُ۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 اَلْحِكْمَةُ۟۟۟ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا۟۟۟ : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا۟۟ : *Najjainā*
 اَلْحَقُّ۟۟ : *al-haqq*
 اَلْحَجُّ۟۟ : *al-hajj*
 اِنِّمَ۟۟ : *nu‘ima*
 اَدُو۟۟۟ : *aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَـّـ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

ا ا ا : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

ا ا ا ا ا : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

ا ا ا ا ا : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

ا ا ا ا ا : *al-falsalah*

ا ا ا ا ا : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ا ا ا ا : *ta’murūna*

ا ا ا : *al-*

ا ا ا : *nau’*

ا ا ا : *syai’un*

ا ا ا : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (ﷻ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

ﷻ : *dīnullah*

ﷻ : *billah.*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi, a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta‘āla
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al-sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	ص مُو
دم	=	كَنْ نْ ضون
ص م مع	=	و س مع ُ م له ِ ص م
ط	=	ط لامو
دن	=	ا - يُّ نْ ضون

$$\begin{array}{lcl} \text{أخ} & = & \text{إليه إله} / - : \text{إله} - \\ \text{ج} & = & \text{جء} \end{array}$$

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- A. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh. ”
- B. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- C. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.

- D. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- E. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- F. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pembaharuannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih merupakan warisan colonial Belanda dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kajian terhadap konsep pembedaan dalam hukum pidana Islam dan relevansinya dengan sistem hukum pidana nasional menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut.¹

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim di dunia, menghadapi tantangan unik dalam mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dengan sistem hukum nasionalnya, khususnya dalam ranah hukum pidana. Meskipun Indonesia bukan negara Islam secara Konstitusional, pengaruh hukum Islam tidak dapat diabaikan dalam pembentukan hukum nasional.² Upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah menjadi bagian integral dari proses perbaruan hukum di Indonesia, termasuk dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama memiliki konsep pembedaan yang khas. Konsep ini meliputi *Qisas* (pembalasan setimpal), *hudud* (hukuman yang telah ditentukan), dan *Ta'zir* (hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim). Tujuan utama pembedaan

¹ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*", (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2019), h. 45

² Ashiddiqie, Jimly. "*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*". (Jakarta: Angkasa, 2016), h.23-25

dalam Islam tidak hanya sebatas memberikan efek jera tetapi juga mencakup aspek pembalasan (*retribution*), perlindungan masyarakat (*social defense*), dan pemulihan keseimbangan sosial (*restorative justice*).³ Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan pada aspek rehabilitas dan reintegrasi pelaku kejahatan di dalam masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki nilai-nilai universal yang sejalan dengan berbagai sistem hukum, termasuk hukum pidana Islam. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang menekankan pada keadilan, kemanusiaan dan kemaslahatan.⁴ Dalam upaya reformasi hukum pidana nasional, perlu dikaji bagaimana konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tetap dalam kerangka negara Pancasila yang mengakui hukum yang ada di masyarakat.

Kesimpulannya, konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam di Indonesia mencerminkan sebuah sintesis unik antara prinsip-prinsip syariah, nilai-nilai lokal, dan standar hukum modern. Penerapannya terus mengalami evolusi dan adaptasi, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Tantangan ke depan adalah bagaimana terus mengembangkan sistem pemidanaan yang adil, efektif, dan

³ Santoso, Topo. *"Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda"*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), h. 36-38

⁴ Yusril Ihza Mahendra, *"Dinamika Tata Negara Indonesia"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), h. 89

sesuai dengan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip hak asasi manusia sambil tetap menghormati keberagaman dan pluralisme hukum yang menjadi ciri khas Indonesia.⁵

Studi tentang relevansi antara konsep pemidanaan hukum pidana Islam dan KUHP dengan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat strategis dalam konteks pembangunan hukum nasional. Analisis ini tidak hanya penting dari segi teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam upaya menciptakan sistem hukum pidana yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.⁶

Rancangan RUU Nasional, yang telah melalui proses panjang perumusan dan pembahasan mencoba mengakomodasi berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk hukum adat dan hukum Islam.⁷ Dalam konteks ini, menarik untuk mengkaji sejauh mana konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam telah terakomodasi dalam rancangan tersebut serta bagaimana implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah bagaimana konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam, seperti *qisas* dan *diyat* dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum pidana nasional tanpa menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada.⁸ Selain itu, perlu juga dikaji bagaimana konsep *ta'zir* dapat memperkaya sistem pemidanaan nasional, terutama dalam memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kondisi

⁵ Ismail, N, "*Harmonisasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Peluang*." Jurnal Konstitusi, 21(1), (2024), h. 1-25

⁶ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", (Jakarta: Sinar Garfika, 2021), h. 156

⁷ Tim Penyusun, "*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024

⁸ Hakim, Rahmat, "*Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*.", (Bandung: Pustaka Setia, 2024), h.

dan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dapat berkontribusi terhadap tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti keadilan restoratif dan rehabilitasi pelaku kejahatan.⁹ Hal ini penting mengingat adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan global yang lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan retributif semata.

Ada tiga bidang utama hukum pidana Islam, yaitu kejahatan *qisas*, *hudud* dan *ta'zir*. *Qisas* sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu *qisas* untuk tindak pidana penganiayaan dan *qisas* untuk tindak pidana pembunuhan. Sebagaimana yang telah saya sebutkan, ada tujuh jenis *hudud* yang meliputi pencurian, perzinahan, perampokan, tuduhan, pemerkosaan, pemberontakan, penyalahgunaan narkoba, meminum minuman keras, dan segala murtad. Segala jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam *qisas* atau *hudud* dikategorikan sebagai *jarimah* yang diancam dengan *ta'zir* sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang dirancang oleh pemerintah Islam.

Dalam latar belakang Indonesia yang multikultural dan multireligius, integritasi konsep pemidanaan hukum pidana Islam ke dalam KUHP Nasional juga harus mempertimbangkan aspek pluralism hukum dan hak asasi manusia.¹⁰ Oleh Karena itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana harmonisasi antara konsep pemidanaan Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi dapat dicapai dalam kerangka hukum pidana nasional.

⁹ Prasetyo, Teguh, "*Hukum Pidana*." (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), h. 40

¹⁰ Lukito, Ratno, "*Tradisi Hukum Indonesia*." (Jakarta: IMR Press, 2024), h. 29

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.¹¹ Undang-undang ini menggantikan Undang-undang lama dan berisi berbagai ketentuan baru terkait tindak pidana, sanksi, dan prosedur hukum. Dalam pemidanaan konsep Islam yaitu qisas, hudud dan jarimah yang diatur dalam KUHP terdapat dasar hukum membahas mengenai penganiayaan ringan merupakan konstruksi hukum yang memiliki karakteristik spesifik dalam konteks tindak pidana kekerasan. Pasal 352 ayat (1) KUHP mengatur secara khusus tentang penganiayaan ringan, yang membedakannya dari penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Penganiayaan ringan didefinisikan sebagai perbuatan kekerasan yang tidak mengakibatkan luka berat atau cacat permanen, namun tetap menimbulkan rasa sakit atau cedera minimal pada korban. Perbedaan mendasar diantara penganiayaan ringan dan biasa adalah intensitas dan dampak dari tindakan kekerasan. Sebagai aturan, penganiayaan yang berat dilakukan secara serius atau merusak korban secara permanen. Dengan demikian, peraturan pidana dari penganiayaan ringan dalam KUHP di Indonesia mencerminkan pendekatan sistematis untuk menanggapi keragaman jenis pidana kekerasan. Konsep hukum ini bukan hanya bersifat mendisiplinkan, tetapi juga mencegah dan pemulihan dengan tujuan terakhir memastikan keertiban dan martabat sosial.

Selain itu, adapun pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kualifikasi khusus yang dikenal sebagai pencurian biasa. Pasal ini merupakan salah satu instrument hukum fundamental dalam mengatur perbuatan melawan hukum terkait pengambilan barang milik orang lain tanpa izin. Pada pasal 362 KUHP

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

ini berfokus pada perbuatan yang secara sengaja dan melawan hukum mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum. Unsur kesengajaan dan niat untuk menguasai barang menjadi elemen kunci dalam konstruksi hukum pencurian biasa.

Relevansi antara konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk dianalisis. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan. Dalam konteks pemidanaan, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Misalnya, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dapat diintegrasikan dalam pemidanaan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitative, sehingga pelaku kejahatan dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila mendorong perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku kejahatan, baik dalam hukum pidana Islam maupun KUHP. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia dan upaya untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.¹² meskipun terdapat perbedaan pendekatan pidana antara hukum pidana Islam dengan KUHP, namun keduanya dapat saling melengkapi dalam upaya menegakkan keadilan dan mewujudkan masyarakatat rukun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemahaman mendalam mengenai konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP, serta relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan karakteristik Indonesia. Mengakomodasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memberikan solusi

¹² Abdul Syatar, “ Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.16, No.1 (2018), h. 122

yang lebih komprehensif dalam menanggulangi kejahatan dan menjaga keseimbangan antara norma agama dan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP dapat diselaraskan dengan tepat berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Kajian ini mencakup analisis perbandingan konsep pemidanaan dalam kedua sistem hukum tersebut dan relevansinya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem hukum pidana nasional yang lebih mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP Nasional?
2. Bagaimana relevansi antara konsep pemidanaan hukum pidana Islam dan KUHP Nasional dengan nilai-nilai Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara konsep pemidanaan hukum pidana Islam dan KUHP dengan nilai-nilai Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharap mampu memberi manfaat bagi para pembaca, baik bersifat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat praktis

- a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti mengenai konsep pemidanaan hukum pidana Islam dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional. Hasil penelitian juga memberi motivasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi.

- b. Manfaat bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait dengan konsep pemidanaan hukum pidana Islam dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional.

- c. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi sumber bacaan yang bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan sebagai tambahan referensi ilmiah bagi peneliti berikutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk mengembangkan penelitian lebih efektif dan terarah, maka terlebih dahulu dikemukakan judul sebagai berikut :

1. **Konsep Pemidanaan**

Konsep adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti/isi dan sebagainya. Kata kuncinya adalah definisi, klasifikasi,

identifikasi, dan ciri-ciri.¹³ Secara etimologi, kata “konsep” berasal dari bahasa latin “*conceptum*” yang berarti “sesuatu yang dipahami”.¹⁴ Dalam konteks ilmiah, konsep dapat dipahami sebagai abstraksi dari suatu fenomena yang digunakan untuk menjelaskan realitas. Konsep berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir pengalaman dan pengetahuan, memungkinkan manusia untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan berbagai informasi yang diterima.¹⁵

Dalam perspektif psikologi kognitif, konsep didefinisikan sebagai representasi mental dari kategori atau kelas objek, peristiwa, atau ide yang memiliki karakteristik serupa.¹⁶ Konsep membantu individu dalam proses berpikir, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dengan menyederhanakan kompleksitas informasi yang diterima.

Pemahaman yang mendalam mengenai tentang konsep dan bagaimana mereka terbentuk, digunakan, dan berevolusi tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam berbagai bidang di Indonesia. Dari pengembangan kurikulum pendidikan yang relevan dengan konteks lokal hingga desain antarmuka pengguna yang intuitif untuk aplikasi berbahasa Indonesia, dan dari diagnosis gangguan kognitif hingga pengembangan sistem kecerdasan buatan yang lebih canggih dan sensitive terhadap budaya, konsep terus menjadi focus penelitian dan aplikasi yang signifikan di negara ini.¹⁷

¹³ Dr. Rahmat Hidayat, MA, Dr. Abdillah, S,Ag, M.Pd, *Ilmu Pendidikan(konsep,teori,dan aplikasinya)*, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia(LPPPI), 2019, h. 112

¹⁴ Bagus, Lorens, "*Kamus Filsafat.*" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 481

¹⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*", (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 42

¹⁶ Eysenck, Michael W. dan Mark T. Keane, "*Cognitive Psychology: A Student's Handbook.*" (New York: Psychology Press, 2022), h. 293

¹⁷ Panji, A., *Teknologi Kecerdasan Buatan dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2018, h. 35

Sedangkan pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.¹⁸ Ini merupakan

suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusannya kepada orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.¹⁹

Berdasarkan itu, pemidanaan dalam konteks hukum Indonesia merupakan suatu konsep yang kompleks dan dinamis, yang tidak hanya mencakup aspek pemberian hukuman, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang lebih luas terkait dengan tujuan pemidanaan, perlindungan masyarakat, rehabilitas pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Pemahaman yang menyeluruh tentang pemidanaan ini sangat penting dalam upaya untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Konsep pemidanaan mengacu pada proses hukuman terhadap individu yang telah menyelesaikan pelanggaran hukum. Pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang, dan memberikan keadilan bagi masyarakat dan korban secara menyeluruh. Dalam

¹⁸ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam", Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol 16, Nomor 1 (Juli, 2018), h. 122.

¹⁹ Mulyadi, Lilik, "Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi." (Jakarta: Djambatan, 2020), h. 78

proses ini, hakim mempertimbangkan berbagai factor seperti jenis kesalahan pelaku, motif dalam tindak pidana dan aspek social dan ekonomi pelaku. Selain itu, pemidanaan berfungsi sebagai alat rehabilitasi di mana diharapkan anak-anak akan pulih dan berintegrasi kembali kepada masyarakat. Ada beberapa teori yang mendukung pemidanaan, seperti teori absolut yang memandang sifat manusia sebagai bentuk keseimbangan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai inisiatif untuk menciptakan populasi yang lebih damai dan adil

2. Hukum Pidana Islam

Tidak banyak masyarakat atau bahkan masyarakat Islam sendiri yang memahami hukum pidana Islam dengan baik, dan masyarakat umum hanya mempunyai kesan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh hukum pidana Islam kejam dan mengerikan. Mereka hanya menjelaskan betapa kejamnya hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, dan jilid (cambuk) dan hudud (hukum yang ditetapkan Allah). Mereka tidak memiliki pemahaman tentang sistem hukum islam, system peradilan islam ataupun penerapan sanksinya.

Hukum pidana Islam memiliki tujuan utama untuk melindungi lima hal pokok (maqasyid syariah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰ Dalam penerapannya, hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mencegah kejahatan, memberikan efek jera dan merehabilitasi pelaku kejahatan.²¹

²⁰ Auda, Jasser, *"Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach."* (Bandung: Mizan Pustaka, 2020), h. 101

²¹ Munajat, Makhrus, *"Dekonstruksi Hukum Pidana Islam."* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2020), h. 39

Dalam konteks Indonesia, meskipun hukum pidana Islam tidak diterapkan secara formal di tingkat nasional, beberapa elemen dan nilai-nilainya telah mempengaruhi pembentukan hukum positif dan kebijakan pidana di Indonesia.²² Hal ini terlihat, misalnya dalam pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang mencerminkan nilai-nilai moral Islam, meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada hukum Islam.

Memasuki era orde baru, studi hukum pidana Islam mulai memasuki ranah akademis formal dengan dibukanya jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan masih cenderung konservatif dan belum banyak mengalami pembaruan metodologi.²³ Perubahan signifikan terjadi pasca reformasi, ditandai dengan peningkatan minat dan perhatian terhadap studi hukum pidana Islam di Indonesia. Hal ini tercermin dari pendirian Fakultas Syariah dan Hukum di berbagai Universitas Islam Negeri (UIN) dan IAIN, serta pengembangan kurikulum yang lebih komprehensif. Studi komparatif antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mulai mendapat perhatian lebih besar, membuka wawasan baru dalam memahami relevansi hukum pidana Islam dalam konteks Indonesia modern.²⁴

Maka dari itu, hukum pidana Islam dalam konteks Indonesia merupakan suatu bidang kajian yang dinamis, melibatkan berbagai aspek teologis, yuridis, sosiologis, dan juga politisi. Pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana

²² F. Yunus, A. Azwarfajri, M. Yusuf, "Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", Jurnal Sosiologi USK, Vol. 17, No.1, 2023, h. 181-192

²³ Mahfud MD, Moh, "Politik Hukum di Indonesia." (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 287

²⁴ Syamsuddin, M., "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif." Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 20, No. 2, 2020, h. 369-383

Islam dan kontekstualisasinya dalam realitas Indonesia yang luas sangat penting dalam upaya pengembangan sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai kebutuhan masyarakat Indonesia.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) dapat didefinisikan sebagai kodifikasi hukum pidana yang dirancang untuk menggantikan KUHP warisan colonial Belanda, dengan tujuan menciptakan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer.²⁵ Ini merupakan upaya untuk melakukan dekolonisasi hukum pidana Indonesia dan mengakomodasi perkembangan hukum modern.²⁶

KUHP Nasional tidak hanya berisi ketentuan tentang tindak pidana dan sanksinya, tetapi juga mencakup asas-asas pidana yang lebih komprehensif. Ini termasuk prinsip-prinsip pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan korban.²⁷ KUHP Nasional juga berupaya untuk mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum diatur dalam KUHP lama.²⁸

Dalam aspek filosofis, KUHP Nasional didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa setiap ketentuan dalam KUHP Nasional harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan,

²⁵ Arief, Barda Nawawi, *"RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia."* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020), h. 28

²⁶ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *"Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal."* (Bandung: Alumni, 2021), h. 162

²⁷ Hiarij, Eddy O.S, *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi."* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), h. 420

²⁸ Santoso, Topo, *"Hukum Pidana: Suatu Pengantar."* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 275.

Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.²⁹ KUHP Nasional juga mempertimbangkan pluralism hukum yang ada di Indonesia, dengan mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dan hukum agama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.³⁰

KUHP Nasional dirancang untuk menjadi payung hukum bagi seluruh ketentuan pidana di Indonesia, bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan konsistensi dalam sistem hukum pidana Indonesia³¹. Dalam konteks Internasional, KUHP Nasional juga mempertimbangkan kewajiban Indonesia dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi.³²

Lebih lanjut, KUHP Nasional juga dirancang dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlihat dari adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cybercrime, kejahatan korporasi, dan bentuk-bentuk kejahatan modern lainnya.³³

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, karena dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Penulis mengulas beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian.³⁴

²⁹ Prasetyo, Teguh, *"Hukum Pidana: Edisi Revisi."* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 35

³⁰ Salim, Arskal, *"Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism."* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022), h. 185

³¹ Tim Penyusun. *"Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021, hlm. 8

³² Atmasasmita, Romli, *"Sistem Peradilan Pidana Kontemporer."* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 200

³³ Maskun dan Wiwik Meilarati, *"Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet."* (Bandung: Keni Media, 2022), h. 92

³⁴ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *"Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21.

Penelitian terkait dengan konsep pemidanaan hukum pidana Islam dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional merupakan salah satu kajian yang menarik untuk diteliti dan pelajari. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan topik penelitian ini. Namun tentunya terdapat perbedaan dalam setiap penelitian terdahulu yang bersifat pembaharuan terhadap penelitian sebelumnya.

Jurnal yang di tulis oleh Nur Rohim Yunus dan Aries Arfani dengan judul “Konsep Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapannya di Indonesia”³⁵ adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Nur Rohim Yunus dan Aries Arfani dengan penelitian ini adalah terletak pada kajian utama keduanya yang berfokus kepada hukum pidana Islam dan relevansinya dengan sistem hukum di Indonesia keduanya sama-sama membahas prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Islam. Seperti *hudud*, *qisas* dan *ta'zir* serta tujuan pemidanaan yang mencakup keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi. Kedua penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan fokus pada relevansi, kesesuaian, dan manfaat hukum pidana Islam bagi sistem hukum nasional. Sedangkan perbedaannya jurnal yang ditulis oleh Nur Rohim Yunus dan aries Arfani adalah membahas konsep hukuman dalam hukum pidana Islam secara umum, termasuk jenis hukuman seperti *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* serta penerapannya di Indonesia dalam konteks sosial, budaya dan hukum yang belaku. Penelitian ini berorientasi pada analisis aplikatif mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukuman Islam di terapkan di Indonesia, secara formal maupun melalui praktik lokal. Sedangkan penelitian penulis adalah fokus normatif terhadap integrasinya ke dalam

³⁵ Nur Rohim Yunus dan Aries Arfani, “*Konsep Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapannya di Indonesia*”, Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 5, No. 1 (2020), h. 67-89

kitab undang-undang hukum pidana nasional (KUHP). Membahas bagaimana prinsip-prinsip pemidanaan hukum pidana Islam dapat diakomodasi dalam KUHP, termasuk aspek reformasi hukum, penggabungan nilai-nilai Islam dalam sistem pemidanaan nasional, dan tantangan normatif yang mungkin muncul.

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Syatar dengan judul “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam”.³⁶ Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Abdul Syatar dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajiannya yang sama-sama membahas pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum pidana nasional. Kedua penelitian ini juga membahas relevansi dan potensi integrasi konsep pemidanaan hukum pidana Islam kedalam sistem hukum pidana nasional, mengingat konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh Abdul Syatar adalah menekankan perbandingan antara dua sistem tersebut. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Syatar mengevaluasi apakah prinsip-prinsip hukum pidana Islam memiliki relevansi terhadap sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku dengan fokus penelitiannya adalah pada evaluasi konseptual dan komparatif. Sedangkan penelitian penulis lebih bertujuan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum Islam dapat diakomodasi atau diintegrasikan ke dalam KUHP Indonesia. Dimana penelitian penulis bersifat normatif dan menawarkan konsep atau solusi yang konkret terkait reformasi hukum pidana nasional dengan mempertimbangkan prinsip pemidanaan Islam dengan fokus utamanya yaitu pada integrasi dan pengembangan hukum positif di Indonesia.

³⁶ Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*, Dikumpulkan : *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 16, No 1 (2018), h. 118-134

Skripsi yang ditulis Herati yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan” (Studi Putusan No 156/Pid.B/2020/PN.pre).³⁷ Persaman penelitian yang ditulis oleh Herati dengan penelitian ini adalah terletak pada kajian keduanya yang berfokus pada hukum pidana Islam. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam, baik dalam konteks penerapan praktis maupun dalam kerangka hukum pidana nasional dengan mengangkat nilai-nilai hukum Islam sebagai alternatif atau bahan pertimbangan dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan menekankan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan keadilan dan dampak positif dalam penanganan tindak pidana. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Herati terletak pada fokus dan ruang lingkup pembahasannya. Pada penelitian Herati menitikberatkan pada penerapan hukum pidana Islam kedalam konteks efek jera bagi pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, kajian ini lebih spesifik karena berfokus pada satu jenis tindak pidana tertentu. Sedangkan penelitian penulis bersifat luas dan komprehensif dalam kaitannya dengan kitab undang-undang hukum pidana nasional (KUHP). Fokusnya bersifat konseptual dan normatif dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam seperti *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* dapat diintegrasikan kedalam sistem pemidanaan nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan ruang lingkup mencakup aspek filosofi, teori, dan reformasi hukum pidana nasional secara umum bukan hanya pada tindak pidana tertentu.

Skripsi yang ditulis oleh Ninik Zakiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Pidana Penjara Pendek dan Relevansinya Dalam

³⁷ Herati, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)

Sistem Pemidanaan Di Indonesia” (Studi Analisis Pendapat Hazairin).³⁸ Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Ninik Zakiyah dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus kajiannya sama-sama membahas prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan memiliki tujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai hukum pidana Islam, seperti keadilan, pencegahan, dan efek jera serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan alternatif kedalam sistem pemidanaan nasional. Baik dalam konteks penghapusan pidana penjara pendek maupun konsep pemidanaan secara umum, dan menekankan pentingnya kontribusi hukum Islam dalam memperbaiki kelemahan sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Adapun perbedaan terletak pada penelitian yang ditulis oleh Ninik Zakiyah berfokus pada evaluasi pidana penjara pendek dalam sistem pemidanaan di Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian Ninik Zakiyah menyoroti efektivitas pidana penjara pendek, dampaknya serta relevansi alternatif pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang lebih bersifat edukatif dan memberikan efek jera dengan fokusnya lebih kontekstual dan praktis dalam menganalisis masalah spesifik yang dihadapi sistem pemidanaan Indonesia. membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap penghapusan pidana penjara pendek dan relevansinya dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis bersifat luas dalam kaitannya dengan kitab undang-undang hukum pidana nasional (KUHP). Penelitian penulis bersifat konseptual dan normatif, dengan tujuan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip pemidanaan dalam Islam seperti *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* dapat

³⁸ Ninik Zakiyah, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Pidana Pendek Dan Relevansinya Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

diakomodasi atau diintegrasikan kedalam KUHP nasional mencakup teori pemidanaan Islam secara umum dan upaya reformasi hukum pidana Indonesia.

Dari beberapa referensi jurnal dan skripsi tersebut menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam pembentukan dan pembaharuan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek, seperti kategori hukuman dan dasar hukum terdapat persamaan dalam hal tujuan pemidanaan, prinsip keadilan, dan proporsionalitas. Integrasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam KUHP Nasional dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, KUHP Nasional dapat lebih mencerminkan identitas dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

G. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

a. Teori *Retributif*

Teori *retributif* merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem peradilan pidana yang telah lama menjadi bagian integral dari diskursus hukum di Indonesia. Teori ini berpijak pada prinsip dasar bahwa hukuman harus dijatuhkan sebagai balasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dalam perspektif retributif, hukuman dipandang bukan hanya sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tuntutan moral dan instrument untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.³⁹

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 2, (2018), h.25

Di Indonesia perkembangan pemikiran tentang teori *retributif* telah mengalami dinamika yang signifikan dalam decade terakhir. Para ahli hukum dan akademisi telah berupaya untuk mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip retributive dalam kerangka sistem hukum dan nilai-nilai sosial-budaya Indonesia. Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam kajian mereka menekankan bahwa meskipun elemen *retributif* tetap penting penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia perlu diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan lainnya untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.⁴⁰

Dalam perkembangan terkini, diskusi mengenai teori *retributif* di Indonesia juga melibatkan pertimbangan tentang bagaimana teori ini dapat diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan restoratif dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan tuntutan akan keadilan *retributif* dengan kebutuhan untuk mempertimbangkan aspek-aspek lain dari pemidanaan seperti rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban.⁴¹

Meskipun teori *retributif* tetap menjadi bagian penting dari diskursus hukum pidana di Indonesia, beberapa kritik juga telah diajukan terhadap penerapannya. Kritik-kritik ini termasuk argument baha fokus yang berlebihan pada pembalasan dapat mengabaikan potensi rehabilitasi pelaku dan rekonsiliasi dalam masyarakat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan teori *retributif* yang kaku dapat mengakibatkan hukuman yang terlalu berat dan tidak

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 2, (2018), h.27

⁴¹ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. 2, (2020), h. 188-190

proporsional terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan ringan atau pelaku first-time offender.⁴²

Dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan teori *retributif*, beberapa ahli hukum Indonesia telah mengusulkan pendekatan yang lebih integratif dalam pemidanaan. Pendekatan ini berusaha menggabungkan elemen-elemen retributif dengan tujuan-tujuan pemidanaan lainnya seperti pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum pemidanaan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dan sistem peradilan pidana.⁴³

Perkembangan terbaru dalam diskusi tentang teori *retributif* di Indonesia juga mencakup pertimbangan tentang bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks kejahatan-kejahatan modern seperti *cybercrime* dan kejahatan korporasi. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam menentukan bentuk dan tingkat hukuman yang tepat untuk jenis-jenis kejahatan yang mungkin tidak memiliki dampak fisik langsung tetapi dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat.⁴⁴

b. Teori *Utilitarianisme*

Teori *utilitarianisme* adalah salah satu teori etika normatif yang paling berpengaruh dalam filsafat moral. Teori ini berfokus pada konsekuensi tindakan

⁴² Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 4, (2019), h. 302-305

⁴³ Eddy O.S. Hiarij, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana," (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka), 2016, hal. 45-48

⁴⁴ Widodo Ekatjahjana, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan *Cybercrime*," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23, No. 3, (2021), h. 412-415

sebagai dasar penilaian moral, dengan prinsip utama bahwa tindakan yang paling etis adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.⁴⁵

Prinsip dasar *utilitarianisme* adalah bahwa moralitas suatu tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensinya, bukan berdasarkan niat atau sifat intrinsik tindakan tersebut. Dalam pandangan ini, tujuan akhir dari tindakan moral adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan (*utility*) bagi sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan atau kesejahteraan ini umumnya didefinisikan sebagai kesenangan dan absennya rasa sakit, meskipun interpretasi modern sering memperluas definisi ini untuk mencakup berbagai bentuk kesejahteraan.⁴⁶

Dalam konteks hukum dan kebijakan di Indonesia, pengaruh *utilitarianisme* dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya, dalam perumusan kebijakan publik. Seringkali digunakan analisis biaya manfaat yang mencerminkan prinsip *utilitarianisme*. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas, sambil meminimalkan kerugian atau biaya.⁴⁷

Meskipun demikian, penerapan *utilitarianisme* dalam konteks Indonesia tidak lepas dari kritik dan tantangan. Salah satu kritik utama adalah bahwa pendekatan ini dapat mengabaikan hak-hak individu atau kelompok minoritas demi kepentingan mayoritas. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam,

⁴⁵ Sidharta, Bernard Arief, "*Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*.", (Bandung : Mandar Maju, 2019), h. 89

⁴⁶ Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, "*Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*.", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2021), h. 123

⁴⁷ Asshiddiqie, Jimly, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*." (Makassar : Rajawali Pers, 2020), h. 178

keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif menjadi isu yang kompleks⁴⁸

c. Konsep *Restoratif Justice*

Teori *restoratif justice* berfokus pada konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Dalam teori ini, keadilan restoratif dipandang sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif.⁴⁹

Salah satu manfaat utama dari *Restoratif Justice* adalah memberikan pemulihan yang lebih lengkap bagi korban. Mereka tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam proses peradilan, yang dapat memberikan penutupan emosional dan psikologis. Bagi pelaku, *Restoratif justice* mendorong pemahaman tentang dampak dari tindakannya dan tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian, yang dapat mengarah pada perubahan perilaku positif dan mengurangi kemungkinan pengulangan kejahatan. Dengan memahami teori *Restoratif Justice*, system peradilan dapat mengupayakan tidak hanya penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat.

⁴⁸ Rahardjo, Satjipto. "*Ilmu Hukum.*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2020), h. 267

⁴⁹ Ady Thea DA, *Mencermati Definisi Restorative Justice Di Beberapa Aturan*, (Hukum Online,2022)

d. Teori *Uqubah*'

Menurut bahasa Indonesia , hukuman berarti siksaan atas pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan *iqab* dan *uqubah*', yang pada dasarnya mempunyai pengertian sama. Menurut istilah para fuqabah, *uqubah* (hukuman) itu adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan RasulNya).⁵⁰

Adapun hukuman secara bahasa berarti siksa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa kata hukum biasanya diungkapkan dengan kata "siksa". Misalnya Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya :

“ wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu melaksanakan Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi jika pihak yang bersalah dimaafkan oleh saudaranya (pihak korban), maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang bersalah) memberikan (*diyat*) kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat”.

Adapun jenis-jenis *uqubah*' dalam hukum Islam yaitu :

1) Teori *Had*

Teori *Had*, yang juga dikenal sebagai teori hudud dalam hukum Islam, merupakan konsep penting dalam sistem peradilan pidana Islam. Teori

⁵⁰ Andi Besse Sry Dewi Rahayu, “Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024)

Al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *Had* adalah Q.S An-nisa/4: 13.

Terjemahannya :

Dalam surah An-nisa ayat 13 diatas, menjelaskan tentang batasan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang taat kepada-Nya dan Rasul-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa mereka yang mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan ke dalam surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya, menikmati kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Allah menegaskan bahwa inilah kemenangan yang agung, menunjukkan betapa besarnya nilai ketaatan dan kepatuhan dalam pandangan-Nya. Ayat ini memberikan motivasi dan dorongan bagi umat manusia Islam untuk senantiasa berusaha menaati Allah dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupan dengan janji surga sebagai imbalan atas ketaatan mereka.

67

⁵² *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI, (Jakarta, 2019)

tertentu. Hukuman had ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah atau diganti oleh otoritas manusia.⁵³

Teori *had* menetapkan bahwa ada beberapa jenis kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah (*huquq Allah*) dan karenanya memiliki hukuman yang telah ditentukan. Kejahatan-kejahatan ini umumnya meliputi zina (hubungan seksual di luar nikah), *qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *syurb al-khamr* (meminum minuman keras).⁵⁴

2) Teori *Ta'zir*

Teori *ta'zir* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). *Ta'zir* merujuk pada jenis hukuman yang tidak secara spesifik ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa untuk menentukannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan.⁵⁵

Al-Qur'an yang bisa dijadikan landasan *ta'zir* adalah Q.S. Al-Fath/48 : 8-9

إِنَّا أَرْسَلْنَا هَٰذَا شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ ۝٨ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا ۚ ۝٩

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang”.⁵⁶

⁵³ Santoso, Topo. "Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.", (Jakarta : Gema Insani Press, 2019), h. 22

⁵⁴ Ali, Zainuddin, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), h. 9

⁵⁵ Djazuli, A., "Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam.", (Depok : Raja Grafindo Persada, 2020), h. 159

⁵⁶ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Jakarta, 2019)

Dalam surah Al-Fath ayat 8-9, ayat ini mengacu pada Nabi Muhammad SAW dan misinya untuk menyampaikan pesan Islam kepada umat manusia. Ia diutus sebagai sanksi kebenaran Allah, pembawa kabar baik bagi orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk, dan peringatan bagi orang-orang yang mengingkarinya. Tujuan dakwahnya adalah membimbing manusia agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menghormati nabi, serta mengagungkan Allah pagi maupun sore. Ayat-ayat diatas menekankan pentingnya keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta perlunya menunjukkan rasa hormat kepada Nabi Muhammad SAW.

Secara bahasa *ta'zir* berasal dari kata *'azzara* yang berarti mencegah, menolak, atau mendidik. Dalam konteks hukum Islam, *ta'zir* didefinisikan sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.⁵⁷

Berbeda dengan hukuman *had* dan *qishahs* yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya dalam nash, hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan dampak dari perbuatan tersebut. Tujuan utama dari hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan melindungi masyarakat.⁵⁸

Dalam konteks Indonesia, meskipun hukum pidana nasional tidak secara eksplisit menerapkan konsep *ta'zir*, prinsip-prinsip yang mendasarinya dapat ditemukan dalam beberapa aspek sistem peradilan pidana. Misalnya, kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman

⁵⁷ Muslich, Ahmad Wardi, "*Hukum Pidana Islam.*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), h. 248

⁵⁸ Ali, Zainuddin, "*Hukum Pidana Islam.*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), h. 10

berdasarkan pertimbangan berbagai faktor mirip dengan fleksibilitas dalam konsep *ta'zir*.⁵⁹

Di Aceh, sebagai salah satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam, konsep *ta'zir* telah diadopsi dalam beberapa qanun (peraturan daerah berbasis syariah). Dalam konteks ini, *ta'zir* digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *had* atau *qishas*.⁶⁰

Penerapan teori *ta'zir* dalam sistem hukum Indonesia memunculkan berbagai diskusi dan perdebatan di kalangan ahli hukum dan pemikir Islam. Beberapa sarjana berpendapat bahwa fleksibilitas *ta'zir* dapat menjadi jembatan antara hukum Islam dan sistem hukum modern, memungkinkan adaptasi hukum Islam dengan konteks sosial-budaya yang berubah.⁶¹

3) Teori *Jarimah*

Teori *jarimah* merupakan konsep penting dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah). *Jarimah* secara bahasa berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶²

Menurut Imam Al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan

⁵⁹ Santoso, Topo, "Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.", (Jakarta : Gema Insani Press, 2018), h. 116

⁶⁰ Abubakar, Al Yasa'. "Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa." (Dinas Syariat Islam Aceh, 2019), h. 78

⁶¹ Hosen, Nadirsyah. "Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia." (Institute of Southeast Asian Studies, 2020), h. 192

⁶² Djazuli, A, "Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam.", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020), h. 11

ta'zir.⁶³ Definisi ini mencakup dua unsur penting pertama adanya larangan

syara', dan kedua adanya ancaman hukuman.

Al- Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarimh* adalah Q.S At-talaq/65 : 1

هَٰذَا هِيَ النِّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا ۚ هَٰلَآ رَبَّكُمْ ۚ لَآ تُرْجَوْنَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ۚ وَلَآ يَبْنِيَنَّ وَلَآ يَرْجُوَنَّ ۚ لَآ أَنْ يُبَيِّنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ۚ هَٰلَآ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ۚ هَٰلَآ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَآ تَدْرِي لَعَلَّ ۚ هَٰلَآ يُحْدِثُ بَعْدَ هَٰذَا أَمْرًا ۚ

Terjemahannya :

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu. Serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.⁶⁴

Pada ayat pertama surah At-Talaq diatas, Allah memerintahkan kita untuk bersikap baik dan toleran terhadap istri dan anak-anak kita karena mereka dapat menjadi musuh kita. Ayat in menjelaskan bahwa perceraian bisa saja terjadi antara suami dan istri, namun Allah mengingatkan Rasulullah akan hukum dan etika perceraian dalam Islam. Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istrimu itu halal tetapi itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Dalam hal ini hendaknya kamu bercerai tanpa membebani istrimu, yaitu ditengah-tengah perceraian atau ketika salah satu istri dapat mengejar hawa nafsunya sendiri. Masa suci haid mereka habiskan agar tak perlu menunggu lama untuk menikah lagi dengan pria lain. Dan waktu Idah diperhitungkan dengan cermat kapan dimulai dan diakhiri. Itu

⁶³ Muslich, Ahmad Wardi, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah.", (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), h. 9

⁶⁴ Al- Qur'an Dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Jakarta, 2019).

adalah hukum-hukum Allah yang telah Allah nyatakan kepada hamba-hambanya. Mereka yang melanggar hukum Allah telah menganiaya dirinya sendiri dan menyebabkan kehancuran.

Dalam teori jarimah, tindak pidana (delik) dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan berat ringannya hukuman :

- 1) Jarimah Hudud : kejahatan yang hukumannya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Jarimah Qishash-Diyat : kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan yang diancam dengan hukuman qishash (pembalasan setimpal) atau diyat (ganti rugi).
- 3) Jarimah Ta'zir : kejahatan yang hukumannya tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadist, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa.⁶⁵

Dalam konteks Indonesia, meskipun sistem hukum nasional tidak secara eksplisit menerapkan konsep *jarimah*, beberapa aspek dari teori ini dapat ditemukan dalam diskursus hukum dan praktik peradilan, terutama di daerah yang menerapkan syariat Islam seperti Aceh.⁶⁶

Penerapan teori *jarimah* dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi subjek berbagai kajian dan perdebatan. Beberapa sarjana berpendapat bahwa prinsip-prinsip jarimah telah dapat diintegrasikan kedalam sistem

⁶⁵ Ali, Zainuddin, "*Hukum Pidana Islam.*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), h. 22

⁶⁶ Abubakar, Al Yasa'. "*Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa.*" (Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), h. 301

hukum nasional untuk memperkaya perspektif dalam penanganan tindak pidana.⁶⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.⁶⁸ Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁹

Dalam proposal penelitian ini, terdapat rangkaian penyusunan metode penelitian, seperti pendekatan dan jenis penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data dan teknik analisis data.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat literatur. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas dari buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.⁷⁰

Metode penelitian kepustakaan adalah penelitian yang identic dengan kegiatan analisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat. Penelitian

⁶⁷ Santoso, Topo, "*Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.*", (Jakarta : Gema Insani Press, 2019), h. 20.

⁶⁸ Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 136.

⁶⁹ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009) h. 51.

⁷⁰ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h. 20.

kepustakaan juga merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan dari berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, serta kisah-kisah sejarah.

Penelitian pustaka atau riset pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁷¹

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan kisah-kisah sejarah.⁷²

Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan karena objek dari penelitian ini didukung oleh beberapa literatur seperti, buku, jurnal, dokumen yang bisa dijadikan suatu bahan untuk peneliti masukkan di dalam penelitiannya.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer merupakan suatu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data aslinya. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.⁷³ Sumber data primer, yaitu data yang

⁷¹ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h. 3.

⁷² Abdul, Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.

⁷³ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29

diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.⁷⁴

Jadi, data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah konsep pembedaan hukum pidana islam dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional.

b. Data sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁷⁵ Jadi, Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang mendukung sumber pokok pada penelitian. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan beberapa buku yang berkaitan dengan konsep pembedaan hukum pidana islam yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional.

3. Waktu Penelitian

Lama waktu penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah berkisar 1 bulan dan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁷⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

⁷⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

4. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data dari sumber data baik itu dari sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.⁷⁶

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik identifikasi wacana pada buku-buku, jurnal-jurnal, serta media baca lainnya yang berkaitan dengan kajian konsep pembedaan hukum pidana islam dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional. Dimana pada tahapan ini peneliti melalui proses berfikir tentang penelitiannya secara umum, beberapa permasalahan yang didapatkan dari hasil identifikasi ini akan dijabarkan dalam beberapa poin kemudian dipilih yang mana akan menjadi kebutuhan dalam penelitian ini dan dapat dirumuskan dalam rumusan masalah yang menjadi langkah awal dalam penelitian nantinya. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi masalah dalam bentuk pertanyaan
- 2) Memaparkan indikasi berbagai masalah
- 3) Menginventarisasi berbagai masalah yang ditemui
- 4) Menampilkan data yang menunjukkan terjadi masalah

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan olah data dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) Editing adalah pemeriksaan terhadap data – data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data

⁷⁶ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 233.

dengan memperhatikan kelengkapan data, kejelasan makna, serta penyelarasan antara data dan relevansi dengan penelitian yang ada.

- b. Klarifikasi (*Classifying*) Klarifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan penelitian dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori penelitian melakukan studi mendalam mengenai hal yang diperoleh kemudian mengklasifikasikan berdasarkan fokus masalah untuk memudahkan melakukan analisis data.
- c. Verifikasi (*Verifying*) Verifikasi merupakan proses koreksi, penyebaran, konfirmasi, atau penolakan proposisi, dan bukti kebenaran. Verifikasi ini merupakan langkah yang diambil oleh para peneliti untuk meninjau atau memperbaiki data yang diperoleh setelah klasifikasi tahap agar tidak terjadi kesalahan.
- d. Analisis (*Analyzing*) Analisis adalah sesuatu tentang keterangan penguraian, serta pengumpulan. Analisis merupakan tahap dalam menganalisis data yang dihasilkan dengan menghubungkan terhadap fokus masalah yang diteliti.
- e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*) Pembuatan simpulan merupakan tahap terakhir dari prosedur pengolahan data dalam sebuah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian berupa jawaban yang jelas terkait rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

Prinsip pokok yang ada dalam jenis penelitian kepustakaan adalah teknik analisis data yaitu melakukan identifikasi dan analisis data-data maupun

keterangan yang terkumpul dari berbagai sumber bacaan dan merangkum data tersebut, sehingga dapat tersajikan secara sistematis, terstruktur, teratur, teratur, dan berkaitan dengan konsep-konsep pemidanaan yang terdapat di hukum pidana islam dengan relevansinya dengan apa yang ada di kitab undang-undang hukum pidana nasional.

Untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dilakukan dalam penelitian sebuah teks yang menggunakan pendekatan hermeneutik yaitu dengan menggunakan interpretasi historis, yang merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan gagasan dan memberi makna yang saling berhubungan diantara data-data yang diperoleh, yang berkaitan dengan personalitas pengarang, begitu juga menyangkut tentang peristiwa dan iklim budaya dimana pengarang itu hidup.⁷⁷

⁷⁷ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), h. 36.

BAB II

KONSEP PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

A. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana yang masih kerap digunakan dalam praktik penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana disebut sebagai teori absolut. Teori ini menekankan prinsip pembalasan, yakni bahwa setiap kejahatan harus diberikan hukuman pidana sebagai bentuk balasan, tanpa mempertimbangkan apakah hukuman tersebut mampu memberikan efek jera kepada pelaku.⁷⁸ Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).⁷⁹

Teori pembalasan dalam tujuan pidana mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut

⁷⁸ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, “*Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No.2 (2022), h. 177

⁷⁹ Siti Nabilah Utami, Anggun Nurul Isma, Gialdah Tapiansari B, Faris Fachrizal, “*Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika*”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No.1 (2023), h. 6

teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.⁸⁰

Teori tujuan pemidanaan pembalasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Teori pembalasan objektif

Teori pembalasan objektif berfokus pada pemuasan rasa keadilan atau balas dendam dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan harus menerima hukuman pidana sebagai bentuk balasan yang setimpal dengan penderitaan atau kerugian yang telah ditimbulkannya.

b. Teori pembalasan subjektif

Teori pembalasan subjektif yang lebih menitikberatkan pada kondisi dan kesalahan si pelaku. Menurut pandangan ini, tingkat kesalahan pelaku menjadi dasar penentuan hukuman. Oleh karena itu, apabila akibat dari tindakannya besar tetapi dilakukan karena kesalahan yang tergolong ringan, maka hukuman yang dijatuhkan juga seharusnya ringan.⁸¹

Teori tujuan pemidanaan pada pembalasan tidaklah bertujuan untuk suatu hal yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Melainkan kejahatan itu mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana. Hukuman pidana dianggap sebagai sesuatu yang mutlak karena adanya perbuatan kejahatan. Dalam hal ini, tidak diperlukan pertimbangan mengenai manfaat dari penjatuhan pidana tersebut. Setiap tindak kejahatan secara otomatis harus diikuti dengan pemberian sanksi pidana kepada pelakunya. Oleh sebab itu, pendekatan ini dikenal sebagai teori absolut. Dalam pandangan ini, pidana bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Esensi utama dari pidana menurut teori ini

⁸⁰ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No.2 (2022), h. 177

⁸¹ Sufriadi Ishak, “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)”, *Ameena Journal*, Vol. 1, No. 1 (2023), h. 95

adalah sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi.⁸²

Dalam Islam, Pidana disebut sebagai '*Uqubah* atau sanksi hukuman dalam sistem hukum pidana Islam terbagi kepada tiga kategori utama yaitu *uqubah hudud*, *uqubah qishash*, *uqubah diyat* serta *uqubah ta'zir*. Perbedaan antaranya adalah, Hukuman *hudud*, *qishash*, dan *diyat* ditetapkan secara tegas berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan hukuman *ta'zir* ditentukan oleh otoritas pemerintah atau penguasa sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan utama penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah untuk mencegah dan mendidik. Hukuman berfungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap pelaku agar tidak mengulangi tindakan kriminal (*jarimah*), sekaligus mencegah orang lain agar tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, fungsi pencegahan ini bersifat ganda: pertama, mencegah pelaku agar tidak kembali melakukan kesalahan; kedua, memberikan efek jera bagi masyarakat luas agar menjauhi tindakan kriminal dan lingkungan yang mendorong ke arah tersebut. Selain itu, hukuman juga memiliki nilai edukatif sebagai sarana pembinaan moral dan perilaku.⁸³

Dalam hal ini ada empat macam:

- a. Pidana pokok, yaitu pidana yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh *nash*. Dalam *fiqh jinayah* pidana ini disebut sebagai *jarimah hudud*.
- b. Pidana pengganti, pidana yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qishash* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan.
- c. Pidana tambahan, yaitu pidana yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* (menuduh

⁸² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), h. 71.

⁸³ Jennifer Brier and Lia Dwi Jayanti, "*Formulasi Uqubah Cambuk Jarimah Perzinaan Dalam Hukum Jinayah Di Aceh*", No. 21 (2020), h. 9

berzina) diberlakukan ppidanaan berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.

- d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.⁸⁴

B. Konsep Ppidanaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan⁸⁵ mulai berlaku pada tahun 2026 mengatur tentang tujuan pedoman ppidanaan. Hal ini merupakan perkembangan baru karena KUHP colonial belum memiliki pendekatan yang sistematis dalam mencapai tujuan dan menerapkan sistem manajemen. Tujuan ppidanaan itu sendiri adalah terlindungnya masyarakat, penyempurnaan pelaku, dan memberikan efek jera. Selanjutnya jenis pidana, jenis pidana antara lain adanya pidana pokok yaitu hukum pokok (uang), pidana tambahan berupa mencabut hak atas kelebihan tertentu (harta benda), dan ada prinsip pidana dan larangan pidana. KUHP mempergunakan pendekatan sakularisme dengan basis keadilan sosial dan perlindungan HAM.

Hukum pidana memiliki dua aspek, yaitu kesejahteraan sosial yang meliputi perlindungan atau pemberdayaan individu, dan pertahanan sosial mengacu pada perlindungan masyarakat atau kesejahteraan universal. Aspek pertahanan sosial adalah perlindungan terhadap tindakan jahat, sanksi dan perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan atau nilai yang terganggu.

⁸⁴ Jennifer Brier and Lia Dwi Jayanti, *“Formulasi Uqubah Cambuk Jarimah Perzinaan Dalam Hukum Jinayah Di Aceh”*, No. 21 (2020), h. 9

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam pasal 51 dijelaskan bahwa pembedaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta kemasyarakatan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi).⁸⁶ Meskipun begitu, digunakan untuk menyelesaikan konflik yang timbul karena pekerjaan yang tidak dibayar, memperkuat hubungan, menanamkan rasa aman dan perlindungan dalam masyarakat, serta menciptakan rasa damai dan tentram.

Jadi kesimpulannya, konsep pembedaan dalam hukum nasional menekankan betapa pentingnya menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, sekaligus memastikan integritas proses hukum.

C. Konsep Pembedaan dalam Hukum Pidana Islam

Salah satu aspek hukum Islam yang telah terbentuk sepanjang sejarah umat manusia dan masih sangat relevan hingga saat ini adalah hukum pidana. Sistem hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist ini menawarkan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi masalah keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembedaan dalam hukum Islam bukan sekedar alat untuk menegakkan hukum pidana, ini juga merupakan sistem yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara tindakan pembalasan dan restoratif. Pendekatan ini mencerminkan kearifan Islam dalam memahami kompleksitas perilaku manusia dan perlunya menjaga keharmonisan sosial.

Hukuman merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai pengekang pelaksanaan norma hukum. Dalam konteks ini, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegah bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Diharapkan dengan adanya hukum akan tercipta efek jera bagi para pelaku

⁸⁶ Universitas hmad Dahlan, "Konsep Pidana dan Pembedaan", Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta, 31 Desember (2022)
<https://l1dikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pembedaan>

sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam jangka panjang.

Para fukaha mengemukakan beberapa prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam syariat Islam di antaranya:⁸⁷

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana.
2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketentraman masyarakat adalah hukuman yang diisyaratkan. Oleh sebab itu wajib dilaksanakan.
4. Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Kesimpulan mengenai prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam syariat Islam, yaitu hukuman memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar memberikan rasa aman bagi mereka yang memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Pertama*, hukuman memiliki tujuan universal untuk mencegah tindakan criminal dan memberikan pendidikan bagi para pelaku kejahatan dan masyarakat umum. *Kedua*, penerapan hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dan penyesuaian hukuman dapat dilakukan jika perlu untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. *Ketiga*, hukuman yang ditentukan dalam hukum Islam harus dilakukan untuk menjamin individu maupun masyarakat. Dan *terakhir*, sangat penting untuk dicatat bahwa hukuman dalam

⁸⁷ Muhammad Taufan Djafri, Ni'man Samad, Mustaufig, Sabri Samin, Misbahuddin, "Hukum Islam Dan Efek Jera Pidana Di Indonesia", Jurnal Bidang Hukum, Vol. 4, No.1 (2023), h. 171

Islam tidak didasarkan pada balas dendam melainkan pada perbaikan dan rehabilitas orang tersebut melalui penerapan hukuman yang sesuai dengan jenis dan beratnya kejahatan. Akibatnya, prinsip-prinsip ini mendorong penilaian yang baik dan berorientasi pada keberhasilan dalam menegakkan hukum dalam konteks Islam.

Adapun sanksi pidana berdasarkan hukum pidana Islam bahwa sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam hukum pidana Islam dibagi dalam tiga macam, di antaranya sebagai berikut:

- a. Hudud sebagai sanksi pidana tetap yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, dibebaskan rajam bagi pelaku zina dan dipotong tangannya bagi pencuri, serta beberapa pelanggaran sanksi yang besar lainnya.
- b. Qisas dan Diyat sebagai sanksi pidana balas dendam dan diyat untuk pelaku pembunuhan atau penganiayaan, serta beberapa pelanggaran yang timbul.
- c. Ta'zir adalah salah satu bentuk sanksi dalam hukum Islam yang berbeda dengan hudud dan qisas dalam beberapa hal. Sanksi ini lebih fleksibel karena tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadist, dan dijelaskan kepada hakim atau penguasa (ulil amri) berdasarkan perkembangan pemahaman.

Secara umum, ketiga jenis sanksi tersebut menyajikan pendekatan yang menyeluruh untuk menegakkan hukum Islam, dengan tujuan memberikan keberhasilan, pemulihan individu dan melindungi masyarakat.

D. Perbandingan Prinsip Dasar Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat Islam, karena merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia bersama dengan hukum adat dan

hukum positif (undang-undang).⁸⁸ Dan perlu dicatat bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, oleh karena itu hukum positif Indonesia mencakup asas-asas dari berbagai agama dan kepercayaan asas-asas terpenting hukum Islam. Dimana masyarakat muslim mengutamakan hukum positif sedangkan masyarakat non-muslim mengutamakan hukum yang berlaku.

Perbandingan prinsip dasar pemidanaan dalam hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dalam penerapan hukum dan penegakannya. Dalam hukum Islam prinsip pemidanaanya bertujuan untuk mencapai keberhasilan, pemulihan dan perlindungan masyarakat. Dimana perbandingan pertama, bahwa hukum harus seimbang dan proporsional, dengan alokasi dana sesuai dengan tingkat pidana yang dilakukan. Hukum Islam juga menekankan pentingnya niat dan keadaan pelaku dalam menentukan hukum yang menjadi ruang pertimbangan individu. Selain itu, tujuan penegakkan hukum Islam tidak hanya untuk menegakkan hukum tetapi juga untuk meningkatkan dan memberdayakan individu agar dapat kembali kemasyarakat yang lebih baik lagi.

Selain itu, KUHP juga menitikberatkan pada asas keadilan dan proporsionalitas dalam pengambilan keputusan peradilan. Akan tetapi, KUHP lebih terstruktur dalam hal jenis-jenis Undang-undang dan tata cara penegakannya. Dalam KUHP, terdapat berbagai jenis sanksi yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kejahatannya, dimulai dari pidana penjara, denda serta rehabilitasi. KUHP juga menjunjung tinggi asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada hukum sebelum ada aturan yang jelas mengatur perbuatan yang dimaksud. Hal ini berbeda dengan hukum Islam, dimana beberapa sanksi dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Meskipun ada beberapa kesamaan dalam tujuan mencapai keberhasilan dan rehabilitasi, hukum Islam dan KUHP memiliki karakteristik yang berbeda.

⁸⁸ Ira Sandika, Denni Iwan Permata Saragih, Sri Hadiningrum, "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", Jurnal Relasi Publik, Vol.2, Nomor 1 (2024), h. 90

Hukum Islam lebih menekankan nilai-nilai moral dan spiritual, sedangkan KUHP berfokus kepada masalah hukum dan proseduralnya. Perbedaan-perbedaan ini pada konteks keagamaan, sosial dan filosofis dan berbagai sistem hukum.

E. Persamaan dan Perbedaan Jenis Sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam

Dalam penelitian terdahulu yang membahas mengenai analisis perbandingan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam. Dimana hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja dan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dan hukum Islam yang hukumannya adalah *qisas* atau *diyat*. Perbandingan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam kedua sumber hukum ini yaitu jika hukum positif Indonesia ada aspek pembalasan, maka dalam jinayah tidaklah demikian karena dalam *jinayah* Islam begitu tingginya menjunjung hak asasi manusia. Karena adanya *qisas* merupakan reaksi dari adanya pelanggaran hak asasi manusia yaitu penganiayaan atau pembunuhan disengaja.⁸⁹ Pemidanaan terhadap pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 yang lebih menekankan pada aspek penjatuhan hukuman dan mengganti rugi, dengan sanksi berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Sebaliknya, hukum Islam hukum pembangunan berlandaskan pada asas *qisas* dan *diyat* yang lebih erat kaitannya dengan pembangunan amanah dan keadilan restoratif. Dimana *qisas* lebih dari sekedar pemidanaan tetapi juga sebagai reaksi atas pelanggaran hak asasi manusia yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Kedua sistem tersebut sama-sama bertujuan untuk mencapai keberhasilan namun cara yang digunakan sangat berbeda sehingga melemahkan landasan filosofis masing-masing sistem.

⁸⁹ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal, “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No.1 (2022), h. 138

Hukuman pada KUHP dapat berbeda dengan hukum dalam Islam menurut perbedaan hukuman (*jarimah*), yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu *jinayat*, *janhah* dan *mukhalafah*. Untuk masing-masingnya dikenakan tersendiri.

- a. *Jarimah* atau *Jinayat* adalah jenis tindak pidana berat yang menyangkut nyawa atau anggota tubuh seseorang, seperti pembunuhan dan penganiayaan berat. Untuk kejahatan dalam kategori ini, dapat dijatuhkan hukuman mati sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang membahayakan jiwa orang lain. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi hukuman kerja berat seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada tingkat kesalahan dan pertimbangan hukum. Dalam beberapa kasus, apabila tidak dijatuhkan hukuman fisik, pelaku bisa dikenakan kawalan atau pengawasan ketat sebagai bentuk pembatasan kebebasan.
- b. *Jarimah Janhah* merupakan tindak pidana tingkat sedang yang tidak secara langsung mengancam nyawa, tetapi tetap menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat, seperti pencurian ringan, penipuan kecil, atau perbuatan tidak senonoh. Untuk jenis pelanggaran ini, pelaku dapat dikenakan hukuman berupa kawalan, penempatan di bawah pengawasan tertentu, atau denda. Tujuan dari hukuman ini adalah memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban sosial tanpa harus menjatuhkan hukuman berat.
- c. *Jarimah Mukhalafah* adalah kategori pelanggaran ringan yang biasanya tidak menimbulkan kerugian besar atau membahayakan keselamatan orang lain, seperti pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas atau ketentuan administratif. Hukuman yang diberikan untuk jarimah jenis ini umumnya berupa kawalan ringan atau denda administratif. Hukuman tersebut bersifat korektif, dengan tujuan untuk mendisiplinkan tanpa memberikan efek hukuman berat kepada pelaku.⁹⁰

⁹⁰ Zul Anwar Ajim Harahap, *Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Askara, 2024), h. 43.

Persamaan yang dapat dilihat dari pembedaan hukum pidana Islam dan pembedaan yang tercantum dalam KUHP adalah keduanya sama-sama mengenal konsep hukuman pokok dan tambahan. Dimana hukum pidana Islam dan KUHP sama-sama menekankan hukuman pokok sebagai sarana sanksi utama bagi pelanggaran hukum dan bertujuan memberikan efek jera, menegakkan keadilan, dan menegakkan perdamaian sosial. Meskipun landasan hukum berbeda, namun kedua sistem hukum tersebut mempunyai mekanisme yang efektif dalam menangani kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa asas universal tetap menjadi faktor terpenting dalam proses hukum.

Adapun perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut berdasarkan sumber hukumnya adalah hukum pidana Islam berasal dari ijma' dan qiyas serta wahyu (Al-Qur'an dan Hadist) sanksinya bersifat tetap bagi pelanggaran tertentu (hudu), sedangkan KUHP berdasarkan hak asasi manusia. Bersifat sekuler dan fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat umum. Perbedaan lainnya yaitu klasifikasi jenis sanksinya yang dimana hukum pidana Islam pembedaan sudah jelas yaitu hudud, qisas/diyat dan ta'zir sedangkan KUHP konsep pembedaan adanya pidana pokok dan pidana tambahan seperti penjara, denda, pidana mati, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

F. Analisis Kesesuaian Antara Teori Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam

Analisis kesesuaian teori tentang pembedaan Islam memperlihatkan bahwa teori retributif bersinergi dengan keadilan, sedangkan teori utilitarianisme dapat dilihat dari konteks perlindungan masyarakat yang menekankan pada upaya untuk memulihkan hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan dan hal tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum pidana Islam.

a. Teori Retributif

Retributif merupakan pendekatan dalam menciptakan keadilan melalui pemberian hukuman. Upaya untuk memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat melalui penegakan hukum hingga kini masih sering memperlihatkan sisi tradisionalnya, yakni menjadikan hukum sebagai sarana untuk menghukum atau menindas, sebagaimana tercermin dalam konsep keadilan retributif (*retributive justice*). Berdasarkan teori pidana, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif yaitu pidana sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana.⁹¹

Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal.⁹² Teori retributif yang berfokus pada hukuman terhadap kejahatan memiliki kesamaan dengan konsep qisas dalam hukum Islam. Pendekatan teoritis masyarakat bahwa pelaku kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan kejahatan untuk menjamin keadilan. Namun, dalam konteks hukum Islam *qisas* tidak mengabaikan prinsip pembalasan yang setara tetapi memberikan lebih banyak penting kepada elemen pengampunan dimana hukuman dapat dibatalkan ketika kesepakatan dengan pihak korban.

b. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan suatu aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai sumber kebahagiaan. Dengan demikian, suatu hukum dianggap bermanfaat apabila mampu menghadirkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Aliran ini pada dasarnya masih termasuk

⁹¹ Garry Fischer Simanjuntak, “Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No.1 (2023), h. 481

⁹² Zenny Rezania Dewantary, S.H., M.Hum, “Teori Pidana Yang Dianut Di Indonesia”, Hukum Online, 02 Desember, (2024), https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/#_ftn1

dalam lingkup Positivisme Hukum, karena tetap berpijak pada prinsip pemisahan antara hal-hal metafisis dan rasionalitas manusia. Namun, yang membedakan adalah adanya dorongan dalam aliran ini agar hukum menghasilkan manfaat nyata. Prinsip utama yang dikenal dari utilitarianisme adalah “kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar” (*the greatest happiness for the greatest number of people*).⁹³

Dalam teori *utilitarianisme* hukum, hukum dilihat sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Di Indonesia, pendekatan ini mulai diterapkan dalam proses pembentukan hukum, di mana aturan-aturan yang dibuat tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menjamin ketertiban serta mencerminkan aspirasi masyarakat. Masukan dari masyarakat disalurkan melalui lembaga legislatif untuk dipertimbangkan dalam proses perumusan undang-undang, sehingga hukum dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Terkait dengan tujuan pemidanaan, maka ditekankan empat hal utama:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian dapat menjadikan dia sebagai orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁹⁴

Tujuan pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk menceritakan dan merendahkan martabat manusia. Selain itu teori utilitarianisme hukum

⁹³ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021), h. 279.

⁹⁴ Faradistia Nur Aviva, “Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 4 (2023), h. 120

dianut dalam hukum di Indonesia karena bersifat prospektif ke depan atau sifat hukum yang represif. Dengan menganut teori ini dalam pembuatan *penal policy* maka pembelajaran dari masalah yang terjadi saat ini dapat untuk merevisi dan membuat aturan yang lebih baik dan sesuai dengan masyarakat yang terus berkembang.

Pemanfaatan kedua teori ini dalam penegakan hukum di Indonesia tentu apabila disatukan akan membawa hukum di Indonesia yang berkeadilan, kepastian, dan bermanfaat. Penggabungan teori ini di antara aparat penegak hukum dan penyusun hukum atau legislative menjadikan keseimbangan. Karena dari formulasi *penal policy* yang tentu didasarkan dari kebijakan yang lalu sudah tidak efektif diterapkan dengan melihat keadaan masyarakat dan aspirasi dari masyarakat atau suatu kebijakan baru dari perkembangan masyarakat yang tentunya dalam hal ini hukum bersifat responsif sehingga kemanfaatan lebih tinggi karena apabila aspirasi dari masyarakat ditampung dan terepresentasi dalam aturan tentu taraf kebahagiaan masyarakat lebih tinggi dengan sayat tidak ada politik yang mendominasi. Apabila kesesuaian aturan atau undang-undang dengan masyarakat maka dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang ada dalam norma yang tertuang dalam pasal dapat sesuai dengan keadaan masyarakat maka apabila aparat penegak hukum memakai teori positivisme hukum keadilan juga dapat terepresentasi dalam putusan hakim.⁹⁵

⁹⁵ Faradistia Nur Aviva, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia", Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 4 (2023), h. 121

BAB III

RELEVANSI ANTARA KONSEP PEMIDANAAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA

A. Gagasan Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia Berdasarkan Pancasila

Hingga saat ini, hukum positif yang berlaku di Indonesia berasal dari unsur Hukum Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Ketiganya berlaku dengan porsi masing-masing dan memiliki dimensi masing-masing. Hukum pidana masih merujuk pada hukum barat klasik dan belum mencakup unsur hukum adat serta hukum agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam norma dasar (*grundnorm*) belum sepenuhnya terasa dalam penerapan hukum pidana, sehingga muncul gagasan pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Sementara itu, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila masih bersifat normatif dan abstrak dalam penafsirannya, sehingga perlu diterjemahkan ke dalam nilai-nilai instrumental agar manfaat dan maknanya terasa secara eksplisit.⁹⁶

Sudut pandang politik, adalah hal yang wajar jika Republik Indonesia yang telah merdeka dari kolonialisme memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Jika dipaksakan, maka KUHP yang dibuat oleh suatu negara dan diberlakukan di negara lain merupakan bentuk kolonialisme, karena berasal dari nilai dan budaya yang berbeda. Kedua, dari sudut pandang sosiologis, pengaturan hukum pidana adalah cerminan dari ideologi politik suatu bangsa tempat hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa hukum pidana menjadi wadah bagi nilai dan budaya suatu bangsa. Kriminalisasi terhadap suatu perbuatan juga dapat bergantung pada nilai dan pandangan kolektif

⁹⁶ Dwiana Adinda, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, Jerry Yanto, “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1 (2024), h. 9

masyarakat, yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap baik, benar, dan bermanfaat, atau sebaliknya. Pandangan masyarakat terhadap moralitas dan agama memiliki posisi penting dalam pembentukan hukum pidana.⁹⁷

Setelah kemerdekaan Indonesia, seharusnya negara ini telah memiliki satu ketentuan hukum pidana asli buatan negara sendiri, namun hal ini bukanlah perkara mudah. Diskusi panjang terus dilakukan dan menghasilkan gagasan dasar keseimbangan dalam hukum pidana. Konsep KUHP hasil pembaruan saat ini sedang disusun dan telah memasuki dekade ke-6. Sebagai hukum dasar di Indonesia, Pancasila memiliki peran penting dalam pembentukan nilai keseimbangan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, hal ini terlihat dari adanya pemikiran-pemikiran berikut:

- a. Keseimbangan monodualistik, antara kepentingan masyarakat luas dan kepentingan individu. Ini berarti bahwa hukum pidana sebagai hukum publik dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum wajib memperhatikan juga hak-hak pelaku tindak pidana sebagai manusia.
- b. Keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana (gagasan individualisasi) dan korban tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh hanya kembali diberlakukan terhadap pelaku dengan merendahkan posisinya dalam proses hukum, tetapi hak-hak korban juga harus mendapatkan posisi pengaturan dalam hukum pidana, mengingat korbanlah yang sebenarnya paling menderita dan paling banyak mengalami kerugian. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemulihan kondisi korban atau keluarganya juga diperlukan dan harus dimuat dalam peraturan yang jelas.
- c. Keseimbangan antara unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pelaku/sikap batin) atau gagasan *daad-daderstrafrecht*. Hukum pidana tidak hanya diposisikan sebagai tindakan kriminal semata, tetapi juga sebagai syarat

⁹⁷ Iqbal Kamaluddin, "Restoration of Pancasila Values Against Criminal Law Reform Strategy in Indonesia Political Perspective of Islamic Law", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 22, No. 1 (2022), h. 35

pembinaan. Ini berarti bahwa tidak setiap orang yang bertindak melanggar hukum pidana pasti harus dipidana.

- d. Kebutuhan akan keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas, dan keadilan. Asas legalitas yang berlaku dan memengaruhi pemikiran tentang tujuan hukum pidana adalah kepastian hukum yang murni. Namun, dalam realitas proses peradilan, putusan hukum didasarkan pada penegakan asas keadilan. Tidak mudah untuk menegakkan kepastian hukum bersamaan dengan keadilan, karena keduanya seringkali saling bertentangan. Oleh karena itu, keberadaan elastisitas hukum dalam kerangka kemanfaatan hukum perlu diwujudkan agar menjadi alat penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan, meskipun dalam RKUHP amanat lebih ditekankan pada keadilan, terutama keadilan menurut hati nurani masyarakat.
- e. Keseimbangan antara nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai global/internasional/universal. Dalam hal prinsip, hukum pidana Indonesia berlaku di wilayah hukum Indonesia, sehingga nilai-nilai bangsa Indonesia harus tercermin dalam RKUHP dan hukum pidana di Indonesia. Selain nilai kebangsaan, hukum pidana Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana internasional. Isu-isu internasional dalam penegakan HAM, gender, dan perjanjian internasional harus dijadikan sebagai pedoman untuk menyeimbangkan dengan kearifan lokal. Demikian pula sebaliknya, HAM masa depan tidak boleh bertentangan dengan kearifan lokal dan moralitas asli bangsa.⁹⁸

Pembaharuan hukum pidana tidak akan berhasil jika arah nilai yang ingin diwujudkan masih mengikuti pola dan nilai yang sama seperti hukum pidana lama, yakni KUHP peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht/WvS*). Oleh karena itu, perumusan hukum pidana yang baru harus dilakukan melalui

⁹⁸ Iqbal Kamaluddin, "Restoration of Pancasila Values Against Criminal Law Reform Strategy in Indonesia Political Perspective of Islamic Law", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 22, No. 1 (2022), h. 36-37

pendekatan yang menitikberatkan pada kebijakan dan nilai-nilai yang relevan dengan konteks bangsa. Dalam hal ini, pembaruan hukum pidana idealnya bersumber dari nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keseimbangan antara berbagai prinsip penting, yaitu:

a. Religiusitas

Religiusitas merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar moral dalam pembentukan hukum pidana. Hal ini mencerminkan bahwa hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama dan harus menghormati keyakinan masyarakat yang beragam. Nilai ini menuntut agar hukum menjunjung tinggi nilai kebaikan, kebenaran, dan tanggung jawab moral.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan berarti hukum pidana harus menghargai harkat dan martabat manusia. Setiap individu, baik pelaku maupun korban tindak pidana, tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang harus dilindungi.

c. Nasionalisme

Nasionalisme mengandung semangat cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Dalam konteks ini, hukum pidana harus mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan negara dari ancaman kejahatan yang merusak tatanan nasional.

d. Demokrasi

Demokrasi menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara musyawarah dan partisipatif. Hukum pidana idealnya disusun dan diterapkan dengan melibatkan suara masyarakat dan memperhatikan rasa keadilan publik, bukan hanya berdasarkan otoritas negara semata.

e. Keadilan Sosial

Keadilan Sosial mengacu pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum pidana tidak boleh hanya melindungi golongan tertentu, tetapi harus berpihak pada keadilan yang menyeluruh, termasuk melindungi kelompok rentan dan memastikan akses yang sama terhadap keadilan hukum bagi semua warga negara.⁹⁹

Kelima nilai tersebut harus menjadi dasar pembentukan hukum pidana yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari proses pembaruan hukum, langkah ini bertujuan untuk membentuk sistem hukum nasional yang ideal, yang dikenal dengan konsep *ius constituendum* yaitu sistem hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sejak meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

B. Relevansi Asas Keseimbangan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Keseimbangan dalam Pancasila merupakan fondasi utama dalam pembentukan hukum nasional, termasuk hukum pidana. Keseimbangan ini mengacu pada tiga pilar utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan masyarakat. Hukum pidana tidak hanya menjadi alat penegakan keadilan, tetapi juga harus mencerminkan etika dan norma ketuhanan yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Relevansi Nilai Ketuhanan dalam Hukum Pidana

Relevansi Nilai Ketuhanan dalam Hukum Pidana. Nilai-nilai ketuhanan dalam KUHP dan hukum pidana Islam ditemukan dalam sumber-sumber hukum tersebut. Berdasarkan asas legalitas materiil, hukum-hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat, termasuk hukum adat yang berlandaskan agama, dapat diterapkan. Nilai-nilai ketuhanan yang tercermin dalam adat istiadat

⁹⁹ Dwiana Adinda, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, Jerry Yanto, “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1 (2024), h. 20

menjadi sumber hukum pidana nasional. Nilai ketuhanan memiliki peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana di Indonesia, karena mencerminkan karakter bangsa yang religius dan menjunjung tinggi moralitas. Kedua sistem hukum ini, meskipun berbeda dalam bentuk dan sumber, memiliki kesamaan dalam menekankan prinsip keadilan, pertanggungjawaban moral, dan larangan atas perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.

b. Relevansi Asas Legalitas dan Pembagian Hak dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, asas legalitas formal sangat ditekankan, terutama pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber langsung dari wahyu, seperti hukum hudud, yang tidak dapat diubah oleh manusia karena merupakan hak mutlak Allah SWT dan ditujukan untuk kepentingan umum. Hal ini berbeda dengan asas legalitas materiil, yang memungkinkan hukum berkembang sesuai nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam, pembagian hak terbagi menjadi empat kategori. Pertama, hak murni Allah SWT, di mana manusia tidak boleh mengubah ketentuan syariah, seperti dalam perkara ibadah, zakat, dan hudud selain *qadzaf* dan *qisas*. Kedua, hak campuran yang mengutamakan hak Allah, seperti *qadzaf*, di mana sanksi tetap dijalankan walaupun terdakwa diampuni. Ketiga, hak murni hamba, yang menyangkut hubungan antarmanusia, seperti harta dan akad, dan dapat dilaksanakan atau tidak sesuai kehendak individu. Keempat, hak campuran yang mengutamakan hak hamba, seperti dalam *qisas*, di mana korban atau keluarganya dapat memberikan maaf meskipun ada nilai umum dalam keadilan. Pembagian ini mencerminkan sistem hukum yang seimbang antara keadilan ilahi dan hak individu.

c. Relevansi Asas Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam Pancasila dan hukum pidana Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan dimensi transendental yang menjadi fondasi spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini menegaskan bahwa hukum, termasuk hukum pidana, tidak boleh dilepaskan dari ajaran agama dan moralitas, karena ketuhanan merupakan inti dari ideologi negara Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, nilai ini sangat tampak melalui ketentuan-ketentuan hudud dan syariat yang bersumber dari wahyu, menunjukkan supremasi hukum ilahi.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti perlakuan yang adil dan persamaan hak tanpa diskriminasi. Hukum pidana Islam juga menjunjung nilai ini, terutama melalui aturan seperti *qisas*, yang bertujuan menegakkan keadilan bagi korban dan memberikan perlindungan terhadap nyawa dan kehormatan manusia. Meski ada unsur pembalasan, esensinya adalah menjaga harkat dan martabat manusia.
- 3) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh warga negara. Dalam konteks hukum pidana Islam, nilai ini tercermin dalam konsep *takzir*, yaitu jenis hukuman yang bentuk dan beratnya ditentukan oleh penguasa atau hakim untuk kemaslahatan umum. Dengan *takzir*, hukum dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan keadilan yang kontekstual dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.¹⁰⁰

Dengan demikian, relevansi prinsip keseimbangan dalam Pancasila dan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dapat diterapkan secara selaras dan harmonis dalam sistem hukum nasional. Ketuhanan memberikan dasar moral dan spiritual yang tidak terpisahkan dari hukum; kemanusiaan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak

¹⁰⁰ Yayan Muhammad Royani, *Relevansi Asas Keseimbangan Dalam KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam*, (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024), h. 47-50.

asasi dan martabat individu; sementara keadilan sosial memastikan bahwa hukum berpihak pada kesejahteraan bersama. Integrasi ketiga nilai ini mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bermakna secara etis, kultural, dan religius sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

C. Bentuk dan Tujuan Pidana dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam

1. Bentuk dan Tujuan Pidana dalam KUHP

Tujuan pidana adalah untuk menghilangkan rasa bersalah pada terpidana. Proses pidana memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk melakukan perbaikan diri melalui pembinaan yang bisa mengarah pada penyesalan dan pertobatan. Dengan ini, terpidana diberi kesempatan untuk tidak hanya mengatasi rasa bersalahnya, tetapi juga berusaha untuk menebus kesalahan mereka dan kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), tujuan pemberian pidana dirumuskan dalam beberapa poin utama, yaitu:

- a. Pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum yang ada. Dalam hal ini, sanksi hukum berfungsi sebagai pencegah (*deterrent*) untuk mengurangi potensi kejahatan di masa depan. Dengan adanya ancaman hukuman yang jelas, diharapkan masyarakat akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena mereka sadar bahwa perbuatan mereka akan berhadapan dengan konsekuensi yang tegas.
- b. Pidana berfungsi sebagai proses koreksi terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan ini mengarah pada perubahan perilaku, di mana hukuman bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk mendidik dan membimbing terpidana agar mereka bisa memperbaiki diri. Dengan begitu, diharapkan pelaku kejahatan dapat kembali ke jalan yang benar, berguna bagi masyarakat, dan menghindari tindakan kriminal di masa depan.

- c. Pemidanaan juga memiliki fungsi menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Ketika suatu tindak pidana terjadi, selain menghukum pelaku, tujuan hukum pidana adalah untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan tersebut. Proses ini tidak hanya melibatkan penghukuman pelaku, tetapi juga upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kedamaian bagi korban dan masyarakat yang terdampak, sehingga ketertiban sosial bisa kembali terjaga.¹⁰¹

Sedangkan Dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan diatur secara eksplisit dalam BAB III Pasal 51, yang menekankan bahwa pemberian pidana bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi memiliki dimensi sosial dan rehabilitatif. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- a. Mencegah Terjadinya Tindak Pidana

Pemidanaan berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma hukum guna melindungi masyarakat dan menciptakan rasa aman. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan masyarakat menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran hukum.

- b. Membina Terpidana agar Dapat Kembali ke Masyarakat

Hukuman juga dimaksudkan sebagai sarana pembinaan dan bimbingan, agar terpidana berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu berkontribusi positif di lingkungan sosialnya setelah menjalani masa hukuman.

- c. Menyelesaikan Konflik dan Memulihkan Keseimbangan Sosial

Pemidanaan bertujuan untuk meredakan dampak konflik yang timbul akibat tindak pidana. Ini mencakup pemulihan hubungan sosial dan mendatangkan rasa damai bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara umum.

¹⁰¹ Muhammad Ramadhan, Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No. 1 (2023), h. 5

d. Menumbuhkan Rasa Penyesalan dan Menghapus Rasa Bersalah

Hukuman juga memiliki sisi psikologis bagi pelaku, yaitu mendorong kesadaran akan kesalahannya serta membebaskan pelaku dari beban rasa bersalah melalui pertobatan dan perbaikan diri.¹⁰²

Secara keseluruhan, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana lebih mengarah pada rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya sekadar pembalasan atau hukuman. Hal ini mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kebaikan jangka panjang bagi individu dan masyarakat.

Tujuan pemidanaan memiliki fungsi pendukung dari tujuan hukum pidana secara umum, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Fokus utama adalah pada perlindungan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan sosial. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksinya. Hukum pidana, sebagai upaya untuk mengatasi masalah kejahatan, termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial, kebijakan penegakan hukum ini juga merupakan bagian dari kebijakan sosial. Oleh karena itu, pengendalian atau penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan masalah kebijakan. Hukum pidana, atau lebih tepatnya sistem pidana, merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial di sini dapat diartikan sebagai upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, yang mencakup dalamnya kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan sosial.¹⁰³

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, secara umum dikenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

¹⁰² Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, Fauziah Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2024), h. 19

¹⁰³ Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2021), h. 222

a. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah jenis hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jenis-jenis pidana pokok meliputi:

1) Pidana Mati

Hukuman ini merupakan sanksi paling berat dan dijatuhkan untuk kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana atau kejahatan berat lainnya.

2) Pidana Penjara

Bentuk hukuman ini mengharuskan terpidana menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan untuk waktu tertentu.

3) Pidana Kurungan

Hukuman ini serupa dengan pidana penjara, namun biasanya dikenakan untuk pelanggaran yang lebih ringan dan dengan durasi yang lebih singkat.

4) Pidana Denda

Terpidana dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas tindak pidana yang dilakukan.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan bersifat melengkapi atau memperkuat pidana pokok, dan hanya dapat dijatuhkan jika disertai dengan pidana pokok. Bentuk-bentuk pidana tambahan antara lain:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Misalnya hak untuk memilih, menduduki jabatan publik, atau menjalankan profesi tertentu.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Harta atau benda hasil kejahatan, atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas oleh negara.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Putusan hakim dapat diumumkan secara terbuka, misalnya di media, sebagai bentuk sanksi moral atau sosial terhadap pelaku.¹⁰⁴

Dalam pembedaan, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaku dan tindak pidana yang dilakukan, agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang seimbang. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain:

a. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Hakim harus menilai sejauh mana pelaku bersalah atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu apakah pelaku sepenuhnya sadar dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Motif dan Tujuan Melakukan Tindak Pidana

Hakim perlu mempertimbangkan alasan di balik tindak pidana tersebut, apakah dilakukan dengan niat jahat atau ada faktor yang mengurangi kesalahannya, seperti paksaan atau tekanan.

c. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

Sikap batin pelaku yang menunjukkan apakah perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh ataukah dipengaruhi oleh keadaan tertentu juga harus diperhitungkan.

d. Apakah Tindak Pidana Dilakukan dengan Perencanaan atau Tidak

Hakim perlu mengetahui apakah tindak pidana tersebut direncanakan sebelumnya, yang bisa menunjukkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi, atau dilakukan secara spontan.

e. Cara Melakukan Tindak Pidana

Pertimbangan ini berfokus pada bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut, apakah dengan cara yang kejam, sadis, atau dengan cara yang memperburuk situasi.

¹⁰⁴ Dian Rahadian, *Hukum Pidana (Landasan dan Penerapannya di Indonesia)*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 15

f. Sikap dan Tindakan Pelaku Setelah Melakukan Tindak Pidana

Sikap pelaku setelah kejahatan apakah ia mencoba memperbaiki keadaan, mengakui kesalahannya, atau malah melarikan diri dan menghindari tanggung jawab menjadi hal yang penting dalam menentukan hukuman.

g. Riwayat Hidup, Keadaan Sosial, dan Ekonomi Pelaku

Faktor ini mengacu pada latar belakang hidup pelaku, seperti apakah ia memiliki riwayat kriminal sebelumnya, apakah pelaku berasal dari keluarga yang bermasalah, atau apakah kesulitan ekonomi mempengaruhi tindakannya.

h. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Pelaku

Hakim juga harus mempertimbangkan bagaimana hukuman tersebut akan mempengaruhi masa depan pelaku, apakah hukuman dapat memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertobat atau justru merusak masa depannya lebih lanjut.

i. Pengaruh Tindak Pidana Terhadap Korban atau Keluarga Korban

Dampak dari tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban harus dipertimbangkan dalam pemidanaan, agar ada rasa keadilan yang dirasakan oleh pihak yang dirugikan.

j. Pemaafan dari Korban atau Keluarganya

Jika korban atau keluarganya memaafkan pelaku, ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam keputusan hukuman, karena pemaafan bisa mengurangi beban hukum yang dijatuhkan.

k. Nilai Hukum dan Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat

Terakhir, hakim harus memperhatikan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat setempat, serta bagaimana keputusan tersebut akan diterima oleh masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Arief and Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2017), h. 50.

2. Bentuk dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, atau *hukum jinayah*, adalah sistem hukum yang diterapkan dalam ajaran Islam untuk menangani kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang telah memenuhi syarat tanggung jawab hukum (*mukallaf*), yaitu seseorang yang telah baligh dan berakal. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama, dan praktik masyarakat Islam, dengan tujuan utama untuk menjaga keamanan, mencegah kejahatan, menegakkan keadilan, serta memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Hukum jinayah memiliki tiga bentuk sanksi utama:

- a. *Hudud*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti potong tangan bagi pencuri, rajam untuk pezina, dan cambuk untuk peminum minuman keras. Hukum *hudud* bertujuan sebagai pencegahan berulangnya tindak pidana yang sama oleh pelaku maupun oleh orang lain, pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang semena-mena, dan perbaikan atau pemulihan keadaan masyarakat yang terganggu karena tindak pidana yang terjadi, khususnya para keluarga korban. Hal penting dalam pemberlakuan *hudud* tersebut adalah pendidikan langsung bagi masyarakat agar tidak melakukannya, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya.
- b. *Qisas*, yaitu hukuman setimpal sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kejahatan, seperti hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, yang dapat dimaafkan oleh keluarga korban. Hukum *qisas* bertujuan sebagai deterence atau pencegahan yang kuat, karena dengan penetapan pidana mati bagi orang yang telah membunuh orang lain dengan sewenang-wenang akan memutuskan perbuatan kriminal tersebut agar tidak berulang terus menerus. Eksekusi yang dipersaksikan kepada masyarakat menjadi contoh yang sangat berharga bagi setiap orang untuk tidak mudah melakukan pembunuhan dan penganiayaan. Sekarang-kurangnya, memberi perasaan aman kepada masyarakat karena

selama pelaku pembunuhan (sengaja) masih hidup, masih memungkinkan perbuatan tersebut akan berulang kembali dan dapat terjadi atas siapa saja, terutama dalam masyarakat yang seolah menjadikan tindakan pembunuhan dan penganiayaan yang pernah dilakukannya sebagai sebuah “prestasi”.

- c. *Ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak diatur secara rinci dalam nash, tetapi ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan moralitas Islam, misalnya denda, penjara, atau sanksi sosial. menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, stabilitas sosial, dan mewujudkan cita-cita masyarakat pada keamanan, ketenteraman, serta kedamaian. Menciptakan Suasana masyarakat menjadi kondusif dalam meningkatkan kinerja dan tarap hidup mereka.¹⁰⁶

Dengan ketiga bentuk hukuman ini, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif, serta menekankan keseimbangan antara hak korban, hak pelaku, dan kepentingan masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah mewujudkan rahmat Allah (*rahmatan lil'alam*) melalui penegakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukuman dijatuhkan untuk mencegah kejahatan, membina pelaku menuju kebaikan, dan menjaga keselamatan dunia dan akhirat. Tujuan utamanya adalah pencegahan dan pendidikan, baik dengan mencegah pelaku mengulangi perbuatan maupun mencegah orang lain dengan memberi efek jera. Pada pelanggaran larangan, hukuman mencegah perbuatan tersebut, sedangkan pada pengingkaran kewajiban, hukuman bertujuan menegakkan kewajiban seperti shalat atau zakat. Hukuman harus proporsional agar adil dan efektif. Konsep pemidanaan Islam mencakup sanksi terhadap jiwa, tubuh, harta, dan kebebasan, serta memperhatikan hak korban, sehingga memiliki unsur pidana dan perdata sekaligus. Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana memiliki tiga tujuan utama yang saling melengkapi.

¹⁰⁶ Sufriadi Ishak, “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)”, Ameena Journal, Vol. 1, No. 1 (2023), h. 97

- a. Hukuman bertujuan untuk mewujudkan keadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Keadilan dicapai jika hukuman setimpal dengan kesalahan yang dilakukan, tidak berlebihan, dan korban mendapatkan kembali haknya, baik secara langsung maupun melalui pengakuan dan pemulihan.
- b. Hukuman berfungsi untuk melindungi masyarakat dengan memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun orang lain. Dengan adanya hukuman yang tegas dan adil, masyarakat akan merasa aman, dan potensi terjadinya kejahatan dapat ditekan, sehingga tercipta ketertiban dan stabilitas sosial.
- c. Hukuman menjadi sarana taubat bagi pelaku, yang memberi kesempatan untuk menyadari kesalahan, menyesal, dan memperbaiki diri. Dalam konteks ini, hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan edukatif. Bahkan dalam ajaran Islam, hukuman yang dijalani dengan kesadaran dan tobat yang tulus dapat menjadi penghapus dosa, sehingga pelaku kembali ke jalan yang benar dan diterima kembali di tengah masyarakat.¹⁰⁷

Tujuan utama pembedaan dalam hukum Islam adalah menjaga ketertiban dan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran, kesetiaan, dan ketaqwaan kepada Allah. Hukum Islam tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga membimbing masyarakat pada cara hidup yang benar dan saling menghormati. Selain itu, terdapat unsur penting berupa rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Pembedaan dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku, mencegah pengulangan kejahatan, dan memberi ruang bagi pelaku untuk bertobat dan berubah. Oleh karena itu, pelaku kejahatan dalam hukum Islam juga diberikan kesempatan

¹⁰⁷ Nor Harika, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, Surya Sukti, “*Hakikat dan Tujuan Sanksi Pidana Islam*”, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 1, No. 2 (2024), h. 133-134

untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan kontribusi positif kepada masyarakat, sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pemulihan moral.¹⁰⁸

Dalam Islam, konsep *maqasid syariah* merupakan prinsip dasar yang menjelaskan tujuan utama diturunkannya syariat atau hukum Islam. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap lima aspek penting kehidupan, yaitu:

a. Agama (*Dien*)

Agama (*Dien*) dalam konteks *maqasid syariah* adalah aspek pertama dan paling utama yang harus dijaga oleh hukum Islam. Perlindungan terhadap agama berarti menjaga agar ajaran Islam tetap murni, dapat diamalkan dengan bebas, dan tidak dirusak oleh tindakan yang merusak iman atau ibadah. Dalam hukum pidana Islam, hal ini tercermin dalam pemberian sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap mengancam eksistensi agama, seperti murtad (keluar dari Islam dengan sadar), penodaan agama, atau penghalangan terhadap pelaksanaan ibadah.

b. Jiwa (*Nafs*)

Jiwa (*Nafs*) merupakan aspek kedua dalam *maqasid syariah* yang wajib dijaga melalui penerapan hukum Islam. Perlindungan terhadap jiwa berarti menjaga keselamatan dan kehormatan nyawa setiap individu agar tidak dirampas secara zalim. Dalam hukum pidana Islam, hal ini diwujudkan melalui ketentuan seperti *qisas* (pembalasan setimpal) bagi pelaku pembunuhan dan *diyat* (tebusan darah) sebagai alternatif jika korban atau keluarganya memberikan maaf.

c. Akal (*'Aql*)

Akal (*'Aql*) adalah aspek ketiga dalam *maqasid syariah* yang harus dijaga oleh hukum Islam karena akal merupakan anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain dan menjadi dasar tanggung jawab hukum (*taklif*). Perlindungan terhadap akal berarti mencegah segala

¹⁰⁸ Azis Gaffar, Darliana, Sapriadi, "Hukum Islam dan Efek Jera Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 5, No. 1 (2024), h. 4

hal yang dapat merusak fungsi dan kejernihan berpikir manusia. Dalam konteks hukum pidana Islam, perlindungan akal diwujudkan melalui larangan dan sanksi terhadap perbuatan yang merusak akal, seperti mengonsumsi minuman keras (*khamar*) dan narkoba. Hukuman seperti cambuk bagi peminum *khamar*, sebagaimana disebut dalam sunnah, bertujuan untuk menjaga akal tetap sehat dan tidak rusak oleh zat yang memabukkan.

d. Keturunan (*Nasl*)

Keturunan (*Nasl*) merupakan aspek keempat dalam *maqasid syariah* yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keberlangsungan generasi manusia secara sah dan bermartabat. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nasab (garis keturunan) yang jelas, serta melindungi institusi keluarga sebagai fondasi masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap keturunan diwujudkan melalui larangan keras terhadap perzinaan, perselingkuhan, pemerkosaan, dan fitnah zina (*qadzaf*). Tindakan tersebut dikenai hukuman hudud, seperti cambuk, rajam, atau sanksi lainnya, tergantung pada tingkat dan jenis pelanggaran. Selain itu, Islam juga mewajibkan tanggung jawab nafkah dan perlindungan terhadap anak, baik dalam pernikahan maupun setelah perceraian.

e. Harta Benda (*Maal*)

Harta Benda (*Maal*) merupakan aspek kelima dalam *maqasid syariah* yang harus dilindungi dalam hukum Islam. Harta dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan cara yang halal dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, segala bentuk perampasan, pencurian, penipuan, korupsi, dan perusakan harta orang lain termasuk dalam pelanggaran serius. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui sanksi tegas, seperti hudud untuk pencurian (potong tangan), ta'zir untuk penipuan atau kecurangan, dan

qisas atau *diyat* jika terjadi kerusakan harta akibat tindakan kekerasan. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan kepemilikan, mencegah tindak kejahatan terhadap harta, dan menciptakan keadilan ekonomi dalam masyarakat.¹⁰⁹

Pemidanaan dalam hukum Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kelangsungan dan keseimbangan kelima aspek tersebut dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, hukuman bagi pembunuhan menjaga jiwa; hukuman bagi pencurian menjaga harta; hukuman terhadap penyebaran fitnah atau zina menjaga keturunan dan kehormatan; hukuman terhadap peminum amar menjaga akal; serta sanksi terhadap penodaan agama menjaga keyakinan. Dengan demikian, seluruh bentuk pemidanaan dalam hukum Islam harus diarahkan untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial.

D. Prospek Pengakomodasian Hukum Pidana Islam ke dalam Hukum Pidana Nasional Atas Dasar Pancasila

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sistem hukum pidana nasional yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan peninggalan dari masa penjajahan Belanda. Sejak awal abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menerapkan kodifikasi hukum pidana yang berbeda-beda, yaitu hukum pidana khusus untuk warga Eropa dan kitab hukum pidana tersendiri untuk penduduk pribumi serta golongan yang disamakan. Namun, pada tahun 1918, diterapkan satu sistem hukum pidana yang berlaku bagi seluruh penduduk Hindia Belanda. Sistem ini tetap digunakan hingga Indonesia merdeka dan masih dipertahankan hingga kini dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah kemerdekaan, KUHP yang awalnya ditulis dalam bahasa Belanda diterjemahkan

¹⁰⁹ Azis Gaffar, Darliana, Sapriadi, “*Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 5, No. 1 (2024), h. 4

ke dalam Bahasa Indonesia dan diberlakukan secara nasional berdasarkan ketentuan konstitusi dalam Pasal II dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selanjutnya, dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, KUHP resmi diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia.¹¹⁰

Sementara itu, hukum pidana Islam menurut asas legalitas dapat dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis yang masih berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Hukum ini tetap dapat diakui eksistensinya berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun, hingga kini belum ada instrumen hukum formal yang mengakomodasi hukum pidana Islam agar diakui sebagai bagian dari hukum positif. Tidak seperti KUHP yang memiliki legitimasi dan kepastian hukum yang jelas, hukum pidana Islam masih berada dalam ranah norma tidak tertulis dan belum memperoleh pengakuan secara resmi dalam sistem hukum nasional. Salah satu kekhasan hukum Islam adalah penetapan jenis hukuman yang berbeda untuk kasus yang berbeda. Setiap hukuman yang dijatuhkan mempunyai daya prepentif dan refresif sendiri-sendiri, jenis suatu hukuman hanya boleh dikenakan pada suatu kasus, dan tidak boleh diterapkan pada kasus yang lain. Berbeda dengan hukum positif Indonesia, dimana semua hukuman berupa kurungan di dalam penjara, meskipun ada juga hukuman mati untuk suatu kasus pembunuhan yang sangat sadis.¹¹¹

Terdapat anggapan bahwa dinamika politik memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya suatu produk hukum. Jika dikaitkan dengan realitas politik hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari terbitnya Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Undang-Undang tentang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989). Keduanya merupakan peraturan yang disahkan pada era Orde Baru, namun masing-masing muncul dalam konteks hubungan

¹¹⁰ Rika Afrida Yanti, "Implementasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia: Sebuah Upaya Politik Konstitusionalisme", Jurnal As-Said, Vol. 2, No. 1 (2022), h. 52

¹¹¹ Nor Harika, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, Surya Sukti, "Hakikat dan Tujuan Sanksi Pidana Islam", Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 1, No. 2 (2024), h. 131

antara pemerintah dan umat Islam yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan lahir di tengah situasi politik yang penuh ketegangan dan kecurigaan terhadap kelompok Islam. Sebaliknya, Undang-Undang Peradilan Agama dikeluarkan saat hubungan antara negara dan umat Islam telah memasuki fase akomodasi. Pada periode awal 1970-an hingga akhir 1980-an, hubungan antara negara dan kelompok Islam ditandai oleh ketegangan dan konflik. Namun, mulai akhir 1980-an hingga masa kini, hubungan tersebut mulai menunjukkan pola akomodatif, di mana negara lebih terbuka terhadap aspirasi Islam. Dari kenyataan bahwa kedua undang-undang tersebut lahir di era yang sama namun dalam situasi politik yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa arah dan isi suatu produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.¹¹²

Pada tatanan hukum atau dalam ber hukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Hal ini mengingat, KHUP Baru yang dilahirkan dari pemikiran bangsa sendiri akan diberlakukan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu dimatangkan dengan cermat dan teliti dari substansi atau materi hukum, struktur hukum, budaya hukum masyarakat sampai pada validasi hukum (daya berlaku) dari pembaruan hukum pidana tersebut. Semua ini dimaksudkan agar pengundangan KUHP Baru tidak sia-sia dengan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam era reformasi.¹¹³

¹¹² Rika Afrida Yanti, "Implementasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia: Sebuah Upaya Politik Konstitusionalisme", Jurnal As-Said, Vol. 2, No. 1 (2022), h. 51

¹¹³ Alam Suryo Laksono, B. Patmawanti, "Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila", Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8, No.4 (2025), h. 921-922

E. Ketentuan yang Berlaku dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam didasarkan Pancasila

Hukum pidana di Indonesia tidak sepenuhnya terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seiring perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya bentuk-bentuk kejahatan, banyak ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Hal ini menjadi bagian penting dalam dinamika dan perkembangan hukum pidana nasional. Terdapat tiga jenis ketentuan hukum pidana tertulis yang berada di luar KUHP, yaitu:

- a. Pertama, adalah undang-undang yang menjadi dasar untuk perubahan atau penambahan terhadap KUHP. Undang-undang jenis ini tidak berdiri sendiri, melainkan memperluas atau memperbarui isi KUHP yang sudah ada. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 yang menambahkan ketentuan mengenai tindak pidana kejahatan penerbangan, seperti pembajakan pesawat, ke dalam KUHP.
- b. Kedua, terdapat undang-undang yang mengandung ketentuan pidana, tetapi bukan dibuat khusus untuk mengatur hukum pidana. Biasanya, ini muncul dalam bentuk sanksi terhadap pelanggaran administrasi atau regulasi dalam bidang tertentu, seperti perbankan, perpajakan, konstruksi, dan lainnya. Ketentuan seperti ini sering disebut sebagai tindak pidana administratif, karena pelanggaran yang terjadi awalnya merupakan pelanggaran administratif, tetapi dapat berujung pada sanksi pidana.
- c. Ketiga, terdapat undang-undang pidana khusus, yaitu undang-undang yang secara spesifik mengatur jenis kejahatan tertentu yang dinilai sangat serius dan memiliki dampak luar biasa terhadap masyarakat dan negara. Beberapa contohnya adalah undang-undang tentang tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia berat, serta kejahatan ekonomi dan subversif. Undang-undang ini umumnya memiliki aturan yang berbeda dari KUHP, baik dari segi prosedur penegakan hukum

maupun bentuk sanksinya. Dengan demikian, keberadaan ketentuan hukum pidana di luar KUHP mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi tantangan kejahatan modern.¹¹⁴

Salah satu alasan utama yang sering dikemukakan dalam upaya revisi KUHP adalah kenyataan bahwa semakin banyak aturan hukum pidana yang dikembangkan di luar KUHP. Ketentuan pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral ini seringkali memiliki asas, struktur, serta prosedur yang berbeda bahkan menyimpang dari KUHP. Akibatnya, terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum pidana, baik dari sisi perumusan delik, penentuan sanksi, hingga tata cara penegakan hukum. Sebagian aturan pidana di luar KUHP, seperti yang terdapat dalam undang-undang tentang korupsi, terorisme, dan narkoba, menggunakan pendekatan hukum yang lebih represif dan khusus. Perbedaan ini menciptakan apa yang disebut sebagai dualisme hukum pidana nasional, yakni keberadaan dua sistem hukum pidana yang berjalan berdampingan namun tidak selalu selaras. Dualisme ini tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum, tetapi juga dapat mengganggu prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, revisi KUHP dipandang perlu untuk menyatukan dan menyelaraskan seluruh ketentuan pidana, baik yang selama ini ada dalam KUHP maupun yang berkembang di luar KUHP, ke dalam satu kodifikasi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan hukum pidana modern di Indonesia.¹¹⁵

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, disebut sebagai *Jarimah*, yang bersifat fleksibel karena jenis dan bentuk hukumannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa (*ulil amri*) dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan (kepentingan umum), dan nilai-nilai syariat Islam. Dalam praktiknya,

¹¹⁴ Tim Penyusun, *Naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang kitab undang hukum pidana (KUHP)*, (Jakarta: BPHN Kemenkumham RI, 2015), h. 8

¹¹⁵ Naufal Kawakib, *Quo Vadis Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (2022), h. 56

hukum pidana Islam ini dibagi menjadi tiga bagian utama, masing-masing memiliki karakteristik dan dasar hukum tersendiri.

- a. Pertama, adalah tindak pidana hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun tetap dianggap sebagai perbuatan maksiat. Artinya, meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya termasuk ke dalam kategori hudud atau qishas, namun karena adanya unsur keraguan (*syubhat*), kurangnya alat bukti, atau pelaku termasuk dalam kategori yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (seperti anak-anak atau orang gila), maka hukumannya tidak dapat dijatuhkan sesuai ketentuan hudud atau qishas. Dalam hal ini, hukuman ta'zir diterapkan sebagai alternatif. Contoh dari kategori ini antara lain adalah percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian yang dilakukan dalam lingkup keluarga, dan pencurian aliran listrik. Semua perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap norma hukum, namun tidak memenuhi syarat hudud secara ketat, sehingga dijatuhi hukuman ta'zir.
- b. Kedua, adalah tindak pidana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun sanksinya tidak ditentukan secara jelas. Dalam hal ini, Allah dan Rasulullah menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah dosa atau pelanggaran, tetapi tidak merinci bentuk hukuman yang harus diberikan. Oleh karena itu, penentuan sanksinya diserahkan kepada otoritas yang berwenang untuk merumuskannya sesuai dengan kaidah hukum Islam dan kondisi masyarakat. Contoh perbuatan dalam kategori ini antara lain adalah penghinaan, kesaksian palsu, mengabaikan amanah atau kepercayaan, serta menghina agama atau simbol-simbol keagamaan. Karena sanksinya tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, maka ta'zir digunakan sebagai dasar pemberian hukuman, yang tentunya tetap mengacu pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.
- c. Ketiga, adalah tindak pidana yang ditentukan oleh *Ulil Amri* (pemerintah atau penguasa) demi kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, penguasa memiliki

kewenangan untuk membuat aturan hukum baru yang tidak secara langsung disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan publik. Nilai-nilai syariat Islam dijadikan sebagai landasan normatif, dan pertimbangan kemaslahatan umum menjadi acuan utama. Penetapan sanksi ini harus memenuhi kriteria kemaslahatan yang dirinci dalam kajian Ushul Fiqh, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan membawa manfaat bagi umat. Contoh nyata dari kategori ini adalah pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, seperti melanggar batas kecepatan, tidak menggunakan helm, atau menerobos lampu merah. Meskipun tidak disebutkan dalam sumber primer syariat, pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi ta'zir demi menjaga keselamatan dan keteraturan masyarakat.¹¹⁶

Apabila berbicara mengenai hukum pidana, maka secara otomatis hal tersebut menyangkut perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi berupa hukuman atau sanksi bagi pelakunya. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan batasan terhadap perilaku yang dianggap membahayakan kepentingan umum, individu, maupun negara. Dalam konteks hukum positif yang berlaku di suatu negara, khususnya di negara-negara modern termasuk Indonesia, perbuatan melanggar hukum pidana biasanya dirumuskan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan berbagai undang-undang khusus lainnya. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional, sosial, dan hukum yang bersifat sekuler, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial. Hukuman dijatuhkan

¹¹⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 13

berdasarkan prosedur hukum yang telah diatur, dengan mempertimbangkan unsur-unsur formil dan materiil dari suatu tindak pidana.¹¹⁷

Berbeda halnya dengan hukum pidana dalam perspektif hukum Islam, di mana perbuatan melanggar hukum tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT. Dalam Islam, hukum pidana memiliki dimensi religius yang kuat, karena hukum tidak hanya bersumber dari rasio manusia tetapi juga dari wahyu ilahi, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, suatu perbuatan dianggap melanggar hukum tidak semata-mata karena merugikan pihak lain atau masyarakat, tetapi juga karena bertentangan dengan perintah atau larangan syariat. Misalnya, perbuatan seperti zina, mencuri, meminum khamar, dan membunuh bukan hanya dianggap merugikan sesama manusia, tetapi juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap aturan Allah, sehingga pelakunya layak dihukum baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, dalam hukum Islam dikenal pembagian kategori pidana seperti *hudud*, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*, yang masing-masing memiliki dasar hukum, syarat pembuktian, dan jenis sanksi yang berbeda.¹¹⁸

F. Hambatan Pemidanaan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam

Suatu negara yang menganut sistem hukum dikatakan berhasil apabila penegakan hukumnya telah baik dan sempurna. Salah satu indikator agar dikatakan bahwa penegakan hukum itu berhasil adalah hukum yang berlangsung di suatu tempat sudah ditaati dan dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat. Penegakan hukum mempunyai masalah pokok yang terletak pada unsur-unsur yang mempengaruhinya. Unsur-unsur tersebut adalah: hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Kelima unsur ini akan

¹¹⁷ Naufal Kawakib, *Quo Vadis Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (2022), h. 59

¹¹⁸ Naufal Kawakib, *Quo Vadis Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (2022), h. 60

saling terkait erat dalam penegakan hukum. Sebab kelima unsur tersebut akan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang menghambat pembedaan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan dalam Proses Penyidikan, terletak pada tahap awal penegakan hukum pidana, di mana sering kali penyidik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan laboratorium forensik juga memperlambat jalannya penyidikan. Hambatan lain muncul dalam bentuk intervensi dari pihak berkuasa atau berpengaruh, seperti politisi atau pejabat, yang dapat mengganggu independensi penyidik. Tidak kalah penting, adanya praktik korupsi dalam institusi penegak hukum bisa menyebabkan proses penyidikan tidak berjalan secara adil dan transparan.
- b. Hambatan dalam Sumber Daya Manusia dan Kompetensi mencakup rendahnya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum. Banyak petugas penyidik, jaksa, maupun hakim yang belum memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus kompleks, seperti kejahatan siber atau tindak pidana korporasi. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pembaruan ilmu hukum menyebabkan mereka tidak sigap dalam mengikuti perkembangan hukum dan teknologi. Beban kerja yang tinggi juga menyebabkan aparat sulit bekerja secara efektif dan profesional.
- c. Hambatan dari Faktor Masyarakat muncul karena kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya secara hukum, sehingga mereka enggan melapor ketika menjadi korban kejahatan atau justru bertindak di luar hukum. Selain itu, masih kuatnya budaya "main hakim sendiri", serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, juga memperburuk penegakan hukum pidana.

- d. Hambatan dari Faktor Lain bisa berupa kekurangan anggaran operasional untuk lembaga penegak hukum, infrastruktur hukum yang belum merata (terutama di daerah terpencil), serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses hukum. Ketidaksesuaian regulasi atau tumpang tindihnya peraturan juga menyebabkan aparat hukum kesulitan dalam menerapkan hukum secara konsisten.¹¹⁹

Tak hanya itu, muatan sanksi hukuman bagi qanun jinayat juga dikecualikan dari ketentuan umum sanksi (*'uqubat*) yang dapat dimuat dalam qanun asalkan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangundangan lain. Namun pada sisi lain, kewenangan dan yurisdiksi terbatas ini menghadapi persoalan besar, dimana hukum pidana Islam disini masih banyak memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

a. Kendala Kultural atau Sosiologis

Kendala ini merujuk pada resistensi atau penolakan sebagian umat Islam terhadap penerapan hukum pidana Islam, khususnya hukum yang berkaitan dengan hudud (seperti potong tangan atau rajam). Sebagian masyarakat Muslim di Indonesia, yang hidup dalam keragaman budaya dan adat, masih belum siap menerima bentuk-bentuk hukuman tersebut karena dianggap terlalu ekstrem atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang. Selain itu, pluralitas agama dan budaya di Indonesia membuat banyak kalangan khawatir bahwa penerapan hukum pidana Islam akan memicu konflik horizontal atau mengganggu harmoni antarumat beragama.

b. Kendala Fikrah (Pemikiran)

Banyaknya pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam menjadi hambatan besar dari segi pemikiran. Sebagian masyarakat termasuk dari kalangan Muslim sendiri menganggap bahwa hukum pidana Islam tidak

¹¹⁹ Hikma Nurhidaya Amir, Nurhayati Mardin, Titie Yustisia Lestari, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah”, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Vol. 1, No. 3 (2024), h. 218-219

relevan dengan kondisi masyarakat modern. Ada anggapan bahwa hukum tersebut bersifat kaku, tidak manusiawi, atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kurangnya keyakinan terhadap efektivitas hukum pidana Islam sebagai solusi atas persoalan kriminalitas juga membuat penerimaan masyarakat menjadi lemah. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang benar tentang substansi dan tujuan hukum pidana dalam Islam.

c. Kendala Filosofis

Secara filosofis, hukum pidana Islam sering kali dituduh sebagai hukum yang tidak adil, kejam, bahkan kuno dan bertentangan dengan nilai-nilai universal keadilan. Kritik ini datang tidak hanya dari kalangan non-Muslim, tetapi juga dari pemikir-pemikir modern yang menilai bahwa hukum pidana Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan cita-cita hukum nasional Indonesia yang mengedepankan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Tuduhan ini membuat penerapan hukum pidana Islam sulit memperoleh legitimasi di tengah masyarakat yang semakin terbuka dan kritis terhadap isu keadilan sosial.

d. Kendala Yuridis

Kendala yuridis merupakan hambatan yang paling nyata secara hukum. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang secara tegas mengatur dan mengakui hukum pidana Islam sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia, kecuali di wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh. KUHP sebagai hukum pidana nasional masih bersumber pada hukum Belanda. Tanpa dasar hukum yang kuat dan eksplisit, penerapan hukum pidana Islam secara nasional sulit direalisasikan karena akan bertentangan dengan prinsip legalitas dan supremasi hukum.

e. Kendala Konsolidasi

Para pendukung penerapan hukum pidana Islam berasal dari berbagai latar belakang, baik organisasi keagamaan, partai politik Islam, maupun tokoh

masyarakat. Namun, mereka belum memiliki kesepahaman yang kuat dalam metode, pendekatan, dan strategi penerapannya. Perdebatan sering kali lebih fokus pada perbedaan dalil atau madzhab, bukan pada konsolidasi gerakan bersama. Akibatnya, upaya untuk mendorong pemberlakuan hukum pidana Islam menjadi terhambat karena kurangnya kekuatan kolektif yang solid dan terorganisir.

f. Kendala Akademis

Keterbatasan dalam dunia pendidikan juga menjadi kendala signifikan. Pengajaran hukum pidana Islam di sekolah dan perguruan tinggi masih belum merata dan tidak menjadi bagian utama dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Akibatnya, banyak sarjana hukum atau calon penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Kurangnya riset akademik yang mendalam dan aplikatif juga memperlambat perkembangan pemikiran hukum Islam dalam konteks hukum nasional.

g. Kendala Perumusan

Hingga kini, belum ada upaya sistematis dan terpadu untuk merumuskan hukum pidana Islam dalam bentuk yang operasional dan sesuai dengan struktur hukum Indonesia. Perumusan yang dimaksud adalah penyusunan norma-norma hukum pidana Islam dalam bentuk pasal-pasal yang bisa diakomodasi oleh sistem hukum nasional. Tanpa naskah akademik, draf undang-undang, atau regulasi turunan yang disusun dengan baik, hukum pidana Islam akan tetap berada di ranah wacana dan belum bisa diimplementasikan secara praktis.

h. Kendala Struktural

Penerapan hukum pidana Islam memerlukan dukungan dari struktur hukum yang memadai, seperti lembaga peradilan syariah, aparat penegak hukum yang kompeten, dan sistem peradilan pidana yang siap menampung dan mengakomodasi prinsip-prinsip Islam. Saat ini, struktur tersebut hanya eksis

secara terbatas, misalnya di Aceh yang memiliki Mahkamah Syariah. Di wilayah lain, tidak ada infrastruktur hukum yang mendukung implementasi pidana Islam, sehingga pelaksanaannya secara nasional masih belum memungkinkan.

i. Kendala Politis

Akhirnya, kendala politis menjadi faktor penentu yang sangat krusial. Untuk mengubah sistem hukum pidana nasional agar mengakomodasi syariat Islam, dibutuhkan kekuatan politik yang besar di lembaga legislatif dan eksekutif. Namun kenyataannya, partai-partai politik Islam belum memiliki kekuatan mayoritas atau dukungan politik yang cukup untuk mendorong agenda ini. Selain itu, isu penerapan hukum pidana Islam sering kali dianggap sensitif secara politik dan dapat memicu resistensi dari kalangan sekuler maupun masyarakat non-Muslim, sehingga banyak aktor politik enggan mengangkatnya sebagai program prioritas.¹²⁰

¹²⁰ Syarif Hidayatullah, *Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia*, (NTB: Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, 2017), h. 258-259

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Namun, keduanya memiliki dasar filosofis dan pendekatan yang berbeda. Hukum pidana Islam bersumber dari wahyu ilahi yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta memandang pemidanaan tidak hanya sebagai sanksi sosial, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual di hadapan Allah. Di sisi lain, KUHP sebagai hukum positif bersifat sekuler dan rasional, bersumber dari undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara, dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2. Relevansi pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan KUHP terletak pada fungsinya sebagai sarana utama penegakan hukum guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan pidana, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan (preventif) dan rehabilitasi bagi pelaku. Dalam KUHP, pemidanaan diatur secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana diberikan sanksi yang proporsional, sesuai dengan prinsip legalitas, kesalahan, dan keadilan. Konsep *'uqubah* dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemidanaan yang tidak hanya bertujuan memberikan sanksi atas perbuatan kriminal, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Pemidanaan dalam Islam dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*, yang masing-masing memiliki dasar dan mekanisme penetapan yang berbeda. *Hudud* dan *qishash-diyat* ditetapkan

secara langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga sifatnya tetap dan tidak dapat diubah. Sementara *ta'zir* diserahkan kepada kebijakan pemerintah atau hakim berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pertimbangan kemaslahatan. Tujuan utama dari *'uqubah* adalah pencegahan (preventif), pengajaran, dan pendidikan (edukatif), baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada balas dendam, tetapi lebih kepada pemulihan tatanan sosial dan pembinaan akhlak individu agar tercipta masyarakat yang aman, adil, dan bermoral. Dengan demikian, pemidanaan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat serta korban.

B. Saran

1. Perlu Dilakukan Harmonisasi Hukum

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu terus mendorong upaya harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum positif (KUHP), agar keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang adil, berkeadaban, dan kontekstual dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang religius dan majemuk.

2. Reformulasi KUHP yang Responsif terhadap Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Dalam proses pembaruan KUHP, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai religius, termasuk prinsip-prinsip pemidanaan dalam Islam, serta kearifan lokal yang sesuai dengan semangat Pancasila. Hal ini bertujuan agar hukum pidana nasional tidak terlepas dari akar budaya dan identitas bangsa.

3. Peningkatan Pemahaman terhadap Nilai Pancasila sebagai Fondasi Sistem Hukum Nasional

Seluruh pemangku kepentingan dalam bidang hukum baik pembuat undang-undang, penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat perlu menumbuhkan

pemahaman mendalam tentang Pancasila sebagai dasar normatif negara. Hal ini penting agar setiap bentuk pembedaan senantiasa mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an Dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI, (Jakarta, 2019)
- A, Djazuli. *"Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam."*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2020
- A., Panji. *"Teknologi Kecerdasan Buatan dan Penerapannya di Indonesia"*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018)
- Ahmad Wardi, Muslich. *"Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah."*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)
- Ahmad Wardi, Muslich. *"Hukum Pidana Islam."*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021),
- Ahmad, K, Bustaman. *"The Implementation of Islamic Criminal Law in Aceh: A Socio-Legal Analysis."* Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 12(1), (2022)
- Al Yasa' Abubakar. *"Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa."* (Dinas Syariat Islam Aceh, 2020)
- Ali Rizky, Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya. *"Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan"*, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No.2 (2022)
- Amir, Syarifuddin. *"Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia."*, (Jakarta : Ciputat Press, 2020)
- Arief, Barda Nawawi. *"RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia."* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020)
- Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2017)
- Aries Arfani, dan Nur Rohim Yunus. *"Konsep Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapannya di Indonesia"*, Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 5, No. 1 (2020)
- Arskal, Salim. *"Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia."* (University of Hawaii Press, 2018)

- Arskal, Salim. *"Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism."* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022)
- Azis Gaffar, Darliana, Sapriadi. *"Hukum Islam dan Efek Jera Pidana di Indonesia"*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 5, No. 1 (2024)
- Azra, Azyumardi. *"Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme."*, (Jakarta : Paramadina, 2019)
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- B. Patmawanti, Alam Suryo Laksono. *"Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila"*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8, No.4 (2025)
- Bagir, Manan. *"Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik."* (FH UII Press, 2022)
- Barda Nawawi Arief, dan Muladi. *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,"* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 2, (2018)
- Barda Nawawi Arief, Noveria Devy Irmawanti. *"Urgensi tujuan dan pedoman pidana dalam rangka pembaharuan sistem pidana hukum pidana"*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2 (2021)
- Bernard Arief, Sidharta. *"Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum."*, (Bandung : Mandar Maju, 2019)
- Bleicher, Josef. *"Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy and Critique"* (London: Routledge, 1980)
- D. Hafidhuddin. *"Islam Aplikatif"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019)
- DA, Ady Thea. *"Mencermati Definisi Restorative Justice Di Beberapa Aturan,"* (Hukum Online, 2022)
- Diah Sulistyani RS, dan Muladi. *"Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal."* (Bandung: Alumni, 2021)
- Dkk, Muhammad Kamal Zubair. *"Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

- Dr. Rahmat Hidayat, MA, Dr. Abdillah, S.Ag, M.Pd. *“Ilmu Pendidikan(konsep,teori,dan aplikasinya), Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia(LPPPI)”*, 2019
- Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H, *"Pengantar Ilmu Hukum."*, (Jakarta : Kencana, 2022)
- Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan. *“Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5, No. 1 (2023)
- Eddy O.S Hiariej, and Zainal Arifin Mochtar. *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum”*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021)
- Ekatjahjana, Widodo. *"Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cybercrime,"* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23, No. 3, 2021
- Elza Peldi Taher (eds.), dan Nasir Tamara. *"Agama dan Dialog Antar Peradaban."*, (Jakarta : Paramadina, 2020)
- Faris Fachrizal, Siti Nabilah Utami, Anggun Nurul Isma, and Gialdah Tapiansari B, *“Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika”*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No.1 (2023)
- Harahap, Zul Anwar Ajim. *“Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapannya di Indonesia”*, (Yogyakarta: Semesta Askara, 2024)
- Herati. *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan”*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare,2023)
- Hiariej, Eddy O.S. *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,"* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka), 2016
- Hidayatullah, Syarif. *“Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia”*, (NTB: Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, 2017)
- Huberman dalam Gunawan, Miles. *“Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Pratik)”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

- Huda, Chairul. *"Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'."* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 4, (2019)
- Ira Thania Rasjidi, dan Rasjidi, Lil. *"Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum."*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2021)
- Ishak, Sufriadi. *"Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)"*, Ameena Journal, Vol. 1, No. 1 (2023)
- Jasser, Auda. *"Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach."* (Bandung: Mizan Pustaka, 2020)
- Jerry Yanto, Dwiana Adinda, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti. *"Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia"*, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1 (2024)
- Jimly, Ashiddiqie. *"Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional"*. (Jakarta: Angkasa, 2016)
- Jimly, Ashiddiqie. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara."* (Makassar : Rajawali Pers, 2020)
- Kamaluddin, Iqbal. *"Restoration of Pancasila Values Against Criminal Law Reform Strategy in Indonesia Political Perspective of Islamic Law"*, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 22, No. 1 (2022)
- Kusnu, Goesniadhie. *"Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan."* (JP Books, 2019)
- Lia Dwi Jayanti, and Jennifer Brier. *"Formulasi Uqubah Cambuk Jarimah Perzinaan Dalam Hukum Jinayah Di Aceh"*, No. 21 (2020)
- Lilik, Mulyadi. *"Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi."* (Jakarta: Djambatan, 2020)
- Lorens, Bagus. *"Kamus Filsafat."* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020)

- M, (Ed.), Jogiyanto Hartono. *“Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data”*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018)
- M. Atho, Mudzhar. *"Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988."* (INIS, 2019)
- M. Syamsuddin. *"Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif."* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 20, No. 2 (2020)
- M. Yusuf, F. Yunus, A. Azwarfajri. *“Penerapan dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh”*, Jurnal Sosiologi USK, Vol. 17, No.1(2023)
- Maarif, Ahmad Syafii. *"Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan."*, (Bandung : Mizan, 2020)
- Madjid, Nurcholish. *"Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan."*, (Bandung : Mizan, 2018)
- Mahfud MD, Moh. *"Politik Hukum di Indonesia."* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- Makhrus, Munajat. *"Dekonstruksi Hukum Pidana Islam."* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2020)
- Mark T. Keane, Eysenck, Michael W. *"Cognitive Psychology: A Student's Handbook."* (New York: Psychology Press, 2022)
- Mestika, Zed. *“Metode Penelitian Kepustakaan”*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004)
- Misbahuddin, Muhammad Taufan Djafri, Ni'man Samad, Mustaufiq, Sabri Samin, *“Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia”*, Jurnal Bidang Hukum, Vol. 4, No.1 (2023)
- Muhammad Ali, Fauziah Lubis, Muhammad Idris Nasution. *“Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru”*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1 (2024)
- N, Ismail. *"Harmonisasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Peluang."* Jurnal Konstitusi, 21(1), (2024)

- Nadirsyah, Hosen. *"Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia."* (Institute of Southeast Asian Studies, 2020)
- Naufal Kawakib. *"Quo Vadis Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia"*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 (2022)
- Nazir, Moh. *"Metodologi Penelitian"*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009)
- Ninik Zakiyah. *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghapusan Pidana Pendek Dan Relevansinya Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia"*, (Srkripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)
- Notosusanto, Nugroho. *"Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer"*, (Jakarta: Yyasan Idayu, 1978)
- Nur Aviva, Faradistia. *"Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia"*, Jurnal Relasi Publik, Vol. 1, No. 4 (2023)
- Nurhayati Mardin, Titie Yustisia Lestari, Hikma Nurhidaya Amir. *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah"*, Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Vol. 1, No. 3 (2024)
- Nyoman, Kutha Ratna. *"Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra (DariStrukturalisme Hingga Postrukturalisme, Perspektif Wacana Naratif)"*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Peter Mahmud, Marzuki. *"Penelitian Hukum."*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Rahadian, Dian. *"Hukum Pidana (Landasan dan Penerapannya di Indonesia)"*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Rahmat, Hakim. *"Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah."* (Bandung: Pustaka Setia, 2024)
- Ratna, Nyoman Kutha. *"Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu SosialHumaniora Pada Umumnya"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ratno, Lukit. *"Tradisi Hukum Indonesia."* (Jakarta: IMR Press, 2024)

- Romli, Atmasasmita. *"Sistem Peradilan Pidana Kontemporer."* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Royani, Yayan Muhammad. *"Relevansi Asas Keseimbangan Dalam KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam"*, (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024)
- Sarjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *"Penelitian Hukum Normatif"*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)
- Sarjono. DD. *"Panduan Penulisan Skripsi"*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008)
- Satjipto Rahardjo. *"Ilmu Hukum."*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2020)
- Satjipto, Rahardjo. *"Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia."*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2018)
- Simanjuntak, Garry Fischer. *"Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia"*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No.1 (2023)
- Sri Hadiningrum, Ira Sandika, Denni Iwan Permata Saragih. *"Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif"*, Jurnal Relasi Publik, Vol.2, Nomor 1 (2024)
- Sriwidodo, Joko. *"Kajian Hukum Pidana Indonesia"*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2019)
- Sufriadi Ishak. *"Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)"*, Ameena Journal, Vol. 1, No. 1 (2023)
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D."*, (Bandung: Alfabeta, 2020)
- Suharsimi, Arikunto. *"Manajemen Penelitian"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Surya Sukti, Nor Harika, Dina Safitri, Nina Nirmalasari. *"Hakikat dan Tujuan Sanksi Pidana Islam"*, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 1, No. 2 (2024)
- Suyanto, *"Artificial Intelligence: Searching, Reasoning, Planning, Learning."* (Bandung: Informatika, 2023)

- Syatar, Abdul. *"Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam"*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol 16, Nomor 1 (Juli,2018)
- T.M. Hasbi, Ash-Shiddieqy. *"Falsafah Hukum Islam."*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2020)
- Teguh, Prasetyo. *"Hukum Pidana."* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024)
- Tim Penyusun, *"Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)."* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024)
- Topo, Santoso. *"Hukum Pidana: Suatu Pengantar."* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)
- Topo, Santoso. *"Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda."*, (Jakarta : Gema Insani Press), 2018
- Universitas hmad Dahlan, *"Konsep Pidana dan Pemidanaan"*, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta, 31 Desember (2022) <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/konsep-pidana-dan-pemidanaan>
- Wiwik Meilarati, Maskun. *"Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet."* (Bandung: Keni Media, 2022)
- Yanti, Rika Afrida. *"Implementasi Hukum Pidana Islam Di Indonesia: Sebuah Upaya Politik Konstitusionalisme"*, Jurnal As-Said, Vol. 2, No. 1 (2022)
- Yusrizal, Sirya Iqbal, Hamdani. *"Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam"*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No.1 (2022)
- Zainuddin, Ali. *"Hukum Pidana Islam."*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)
- Zenny Rezania Dewantary, S.H., M.Hum, *"Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia"*, Hukum Online, 02 Desember, (2024),

https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/#_ftn1

Zulfa, Eva Achjani. "*Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2020





LAMPIRAN

1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
 2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
- (2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Pasal 6

Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII Buku Kedu

Pasal 8

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang diluar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan BAB IX Buku ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan.

Pasal 9

Diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

BAB II PIDANA

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidanakurungan;
 4. pidanadenda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;



3. pengumuman putusan hakim.

Pasal 11

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pasal 12

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pasal 13

Para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan

Pasal 14

Terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29.

Pasal 14a

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai



penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d

- (1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.



- (2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e

Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pembedaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pembedaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pembedaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pembedaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Pasal 15

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.



- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.]
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat



terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan *Reklasering* Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan *Reklasering* Pusat.
- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Pasal 17

Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan undang-undang.

Pasal 18

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pasal 19

- (1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.
- (2) Ia disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.

Pasal 20

- (1) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.
- (2) Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus



menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.

- (3) Ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 21

Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Pasal 22

- (1) Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara, atau pidana kurungan, atau kedua-duanya, segera sehabis pidana habis hilang kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani kurungan di tempat itu juga.
- (2) Pidana kurungan karena sebab di atas dijalani di tempat yang khusus untuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu.

Pasal 23

Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 24

Orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

Pasal 25

Yang tidak boleh disertai pekerjaan di luar tembok tempat tersebut ialah :

1. Orang-orang yang di jatuhi pidana penjara seumur hidup;
2. Para wanita;
3. Orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan pekerjaan demikian.

Pasal 26

Jikalau mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana, hakim menimbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

Pasal 27



Lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana kurungan dalam putusan hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun; tidak boleh dengan pecahan.

Pasal 28

Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat asal saja terpisah.

Pasal 29

- (1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.
- (2) Jika perlu, Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Pasal 30

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Pasal 32

- (1) Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara, pada hari ketika putusan hakim menjadi tetap, dan bagi terpidana lainnya pada hari ketika putusan hakim mulai dijalankan.
- (2) Jika dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan atas beberapa perbuatan pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan sementara karena kedua atau salah satu perbuatan pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis.

Pasal 33

- (1) Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu terpidana ada dalam tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian di potong dari pidana penjara selama waktu tertentu dari pidana kurungan atau dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya; dalam hal pidana denda dengan memakai ukuran menurut pasal 31 ayat 3.
- (2) Waktu selama seorang terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim.
- (3) Ketentuan pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa oleh sebab dituntut bareng karena melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidana karena perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktu ditahan sementara.

Pasal 33a

Jika orang yang ditahan sementara di jatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

Pasal 34

Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

Pasal 35

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;



3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Pasal 36

Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat di cabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.

Pasal 37

- (1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan:
 1. orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya;
 2. orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang tersebut dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua.
- (2) Pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya diterapkan undang-undang hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.

Pasal 38

- (1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
 3. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
- (2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.



Pasal 39

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pasal 40

Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Pasal 41

- (1) Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar.
- (2) Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut : tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang di hitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (4) Pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini.
- (5) Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga di hapus.

Pasal 42

Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.

Pasal 43

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

BIODATA PENULIS



Nurfatimah Amiruddin, akrab disapa ima, lahir di parepare pada tanggal 11 November 2001. Penulis merupakan anak sulung dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Rahmatia. Penulis memulai jenjang pendidikan di taman kanak-kanak Raudhatul Athfal Ummahat DDI (RA-UMDI) pada tahun 2006 selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) di SD Negeri 71 Parepare dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Parepare dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Parepare dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dan mengambil program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2025, penulis menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul “ Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional “.